TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM PENGURUSAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

(Studi Kasus Terhadap PT Bank Mandiri (persero) Tbk)

SKRIPSI

Oleh :

FREDY SUKARNO

No. Mahasiswa : 12410075

Progam Studi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2016

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM PENGURUSAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

(Studi Kasus Terhadap PT Bank Mandiri (persero) Tbk)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Oleh :

FREDY SUKARNO

No. Mahasiswa : 12410075

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2016

بسم الله الرحمن الرحيم

HALAMAN PERSETUJUAN

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM PENGURUSAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

(Studi Kasus Terhadap PT Bank Mandiri (persero) Tbk)

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran Pada

Tanggal 31 Desember 2016

Yogyakarta, 31 Desember 2016

Dosen Pembimbing 1	Dosen Pembimbing 2
(Sujitno, S.H., M.Hum.)	(Inda Rahadiyan, S.H., M.H.)
NIP/NIK. 824100205	NIP/NIK. 134100109

بسم الله الرحمن الرحيم

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM PENGURUSAN

BADAN USAHA MILIK NEGARA

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas

Akhir/Pendadaran pada tanggal 31 Desember 2016 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 31 Desember 2016

Tim Penguji		**Tanda Tangan**
1. Ketua	: Nurjihad, S.H.,M.H	.....
2. Anggota	: Ery Arifudin, SH., M.H.	.....
3. Anggota	: Sujitno, S.H., M.Hum.	.....

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan

(DR.H. AUNUR ROHIM FAQIH, SH., M.HUM)

NIP/NIK. 844100101

ORISINILITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohmanirrohim

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan dibawah ini, saya:
Nama : **Fredy Sukarno**
No. Mahasiswa : **12410075**
Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM PENGURUSAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur "*penjiplakan karya ilmiah* (*plagiat*)";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan butir no. 1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan kewajiban saya, didepan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadipada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 31 Desember 2016
Yang membuat pernyataan

Fredy Sukarno

CURRICULUM VITAE

1.	Nama Lengkap	:	Fredy Sukarno
2.	Tempat Lahir	:	Magetan
3.	Tanggal Lahir	:	04 November 1993
4.	Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
5.	Golongan Darah	:	B
6.	Alamat Terakhir	:	Jl. Taman Siswa (mg) 2/186 No.1458 RT/RW 54/17 Nyutran, Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta
7.	Alamat Asal	:	Jl. MT Haryono Permai No. 5, Magetan, Jawa Timur
8.	Identitas Orangtua / Wali		
	a. Nama Ayah	:	Sukarno
	Pekerjaan	:	Wiraswasta
	b. Nama Ibu	:	Suparti
	Pekerjaan	:	-
	Alamat Orangtua	:	Jl. MT Haryono Permai No. 5, Magetan
9.	Riwayat Pendidikan		
	a. SD	:	SD N Magetan Komplek 3
	b. SMP	:	SMP N 1 Magetan
	c. SMA / MA	:	SMA N 1 Magetan
10.	Organisasi	:	-
11.	Hobi	:	Travelling

Yogyakarta,31 Desember 2016

Yang Bersangkutan

(Fredy Sukarno)

NIM. 12410075

HALAMAN MOTTO

"Cara untuk menjadi di depan adalah memulai sekarang. Jika memulai sekarang, tahun depan Anda akan tahu banyak hal yang sekarang tidak diketahui, dan Anda tak akan mengetahui masa depan jika Anda menunggu-nunggu"

Nabi Muhammad Saw

"Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak"

Ernest Newman

"Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh"

Schopenhauer

"Jangan menyalahkan siapapun dan apapun atas suatu kegagalan yang di akibatkan kesalahan diri sendiri"

Fredy Sukarno

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini

- ✓ *Untuk kedua orang tuaku tercinta*
- ✓ *Untuk seluruh keluargaku*
- ✓ *Untuk Viona Ade Zarahma*
- ✓ *Dan untuk orang-orang disekitarku*

KATA PENGANTAR

Syukur ke haribaan Allah SWT, Dzat Pemberi ni'mat yang tak mampu hamba ini berpaling dari-Nya, karena dengan rahmat-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul: "TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM PENGURUSAN BADAN USAHA MILIK NEGARA". Penyelesaian tulisan ini merupakan kumulasi dari serangkaian upaya penulis, ditopang bantuan berbagai pihak dalam berbagai bentuknya. Oleh karenanya tanpa bermaksud mengurangi penghargaan dan rasa terima kasih kepada semua pihak, penulis secara khusus menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas kesempatan yang diberikan bagi penulis untuk menimba ilmu di universitas tercinta ini.
2. Bapak Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H. yang telah bersedia direpoti dan meluangkan waktunya, memberikan kritik, saran dan diskusi selama proses penyelesaian tulisan ini.
3. Mbak Inda Rahadiyan, S.H., M.H. yang telah bersedia direpoti dan meluangkan waktunya, memberikan kritik, saran dan diskusi selama proses penyelesaian tulisan ini.
4. Pak Ery Arifudin selaku Dosen Pendamping Akademik (DPA) dan Bapak Danang Wintolo selaku *staff* akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, sekaligus sebagai asisten Dosen Pembimbing Akademik yang

telah banyak sekali membantu penulis dalam mengurus dan membimbing selama proses belajar dikampus serta menyelesaikan tugas akhir ini.

5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat penulis sebut satu persatu. Terima kasih atas curahan ilmu selama ini, semoga Allah mengangkat derajat karena ilmu dan iman kita.
6. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Sukarno dan Ibu Suparti yang selalu mendukung melalui doa-doanya dan dukungan lainnya yang tidak ternilai. Sungguh saya tidak dapat membalas jasa-jasa kalian.
7. Kakakku Wendy Sukarno Sekeluarga Henry Sukarno Sekeluarga yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
8. Rekanku Viona Ade Zarahma yang telah banyak membantu dan menyusahkan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat terbaikku selama di FH UII Dimas Wahyu Nugroho, Fauzan Rizqy Angesti, Aiz Fitriana, Prasdian Rismawanto, Wisnu Pramudya, Aria Wirabuana, Dimas Wisuda, Maulana Yusuf, Amar Arizaldi, Danang Puji Saputro, Bambang Sujadmiko, Denny Caesarnggoro Pratama, Wisnu Satrio Haryono, Kumuh dan semua teman-teman yang telah banyak membantu dalam pengerjaan tulisan ini. Mudah-mudahan kalian tetap menjadi teman terbaik yang selalu ada dalam senang maupun susah.
10. Teman-teman KKN Unit 31 Demangan Sedayu, Rendy, Ozy, Kiki, Windy, Wisnu, Putri dan, Fahmi. Terimakasih kawan atas kerjasama kalian sehingga proses KKN berjalan lancar dan penulis termotivasi untuk segera

menyelesaikan skripsi ini. Semoga kalian segera lulus dan menjadi orang sukses dikemudian hari.

11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam lembaran ini. Insya Allah penulis tidak akan melupakan jasa-jasa kalian semua.

Selanjutnya, menyadari akan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada dalam penulisan karya ini, maka semua kritik dan saran yang bersifat konstruktif akan penulis hargai dan akan penulis indahkan demi terwujudnya sebuah karya ilmiah yang mapan. Selain itu, tulisan ini agar dapat menjadi sumbangsih bagi perkembangan hukum di Indonesia ini. Demikian semoga Allah SWT meridhoi.

Yogyakarta, 31 Desember 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PENGAJUAN ..... **ii**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS ..... **v**

CURRICULUM VITAE ..... **vi**

HALAMAN MOTO ..... **vii**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **xii**

ABSTRAK ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan Penelitian 11

D. Tinjauan Pustaka 11

E. Definisi Operasional 19

F. Metode Penelitian 21

G. Sistematika Penulisan 22

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGERTIAN, UNSUR, ORGAN, PENGURUSAN PT, PENGERTIAN DAN MACAM BUMN, DAN PT DALAM PANDANGAN ISLAM **24**

A. Pengertian Dan Unsur Perseroan Terbatas 24

1. Pengertian Perseroan Terbatas 24

2. Unsur Perseroan Terbatas 29

B. Organ Perseroan Terbatas 34

1. Rapat Umum Pemegang Saham 34

2. Direksi 39

3. Komisaris 56
C. Pengurusan Perseroan Terbatas 59
D. Pengertian dan Macam Badan Usaha Milik Negara 65
1. Pengertian Badan Usaha Milik Negara 65
2. Macam Badan Usaha Milik Negara 67
E. Perseroan Terbatas Dalam Pandangan Islam 71
BAB III TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM PENGURUSAN BUMN 79
A. Berlakunya Hukum Pidana Terhadap Kelembagaan BUMN 79
1. Berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana Korporasi 79
2. Pemisahan Keuangan Negara Berdasarkan Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 87
3. Kekaburan Hukum Dalam Hal Pengenaan Sanksi Pidana Terhadap BUMN 90
4. Pemberlakuan Udang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus PT. Bank Mandiri 93
B. Tanggung Jawab Direksi PT. Bank Mandiri Terhadap Pengelolaan Permodalan BUMN Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. 101
1. Teori dan Peraturan Tanggung Jawab Direksi BUMN 101
2. Tanggung Jawab Direksi PT. Bank Mandiri Terhadap Pengelolaan Permodalan BUMN Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. 104
3. Penyelesaian Tanggung Jawab Direksi PT. Bank Mandiri Terhadap Pengelolaan Permodalan BUMN Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007..... 112
BAB IV PENUTUP 115
A. Kesimpulan..... 115
B. Saran 116
Daftar Pustaka 117

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui batasan mengenai keungan Negara dan tanggung jawab direksi dalam mengelola BUMN dalam hal ini perseroan terbatas. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana berlakunya hukum pidana terhadap kelembagaan BUMN? Bagaimana tanggung jawab direksi terhadap pengelolaan permodalan BUMN? Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis, yakni pendekatan yang mengutamakan segi normatif dari objek penelitian. Hasil studi ini menunjukan bahwa batasan mengenai keuangan Negara yang disertakan dalam modal BUMN masih belum terdapat kepastian dan ukuran direksi beritikad baik tidak diatur secara rinci dalam Undang_undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, artinya Undang-undang Perseroan Terbatas belum jelas memberikan pengaturan terhadap tanggung jawab direksi dan juga mengenai batasan tindakan yang dilakukan direksi belum diatur secara terperinci. Oleh sebab itu penulis akan batasan mengenai keuangan Negara yang dijadikan modal BUMN dan memaparkan tanggung jawab direksi dalam perseroan terbatas serta kriteria dan batasan tindakan direksi dalam mengelola perusahaan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya dilakukan suatu perubahan atau penyempurnaan yang berkenaan dengan ketentuan keuangan Negara dan tanggung jawab yang berkaitan dengan tugas direksi sehingga direksi lebih berani bertindak dalam mengambil keputusan bisnis untuk menjalankan perseroan.

Kata Kunci : Tanggung jawab Direksi, Keuangan Negara, BUMN, Perseroan Terbatas

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan ekonomi tidak hanya dilakukan oleh masyarakat pada umumnya di sektor swasta, tetapi Negara atau pemerintahan pun dapat melakukan kegiatan ekonomi. Format keterlibatan negara dalam kegiatan ekonomi bersumber pada politik ekonomi suatu Negara sebagai konsekuensi dari perkembangan ajaran Negara kesejahteraan. Dalam melaksanakan perannya sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*), sebuah negara haruslah memiliki perangkat untuk mewujudkan cita-citanya yaitu kesejahteraan rakyatnya. Di Indonesia, salah satu perangkat untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah Badan Usaha Milik Negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, BUMN dibagi menjadi dua jenis, yaitu:[1]

1. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (Lima Puluh Satu Persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keutungan.
2. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum adalah BUMN yang seluru modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang bernutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip

[1] Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN

pengeloaan perusahaan.

Dalam rangka untuk perkembangan perekonomian nasional dan penerimaan Negara, Negara Republik Indonesia mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertujuan untuk mengejar keuntungan. Bentuk dari BUMN tersebut berupa Perseroan (Persero). Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 (selanjutnya disebut UU No.19 Tahun 2003) yaitu BUMN berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Karena Persero berbentuk PT, maka Persero merupakan badan hukum privat bukan publik.

Karena Persero merupakan perseroan terbatas, maka Persero harus tunduk kepada konsekuensi hukum yang melekat pada prinsip-prinsip hukum perseroan terbatas dan ketentuan hukum mengenai perseroan terbatas sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Konsekuensi hukum yang paling mendasar dalam Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum adalah adanya pemisahan kekayaan. Modal perseroan terbatas yang berasal dari pemegang saham adalah kekayaan yang telah dipisahkan dari kekayaan pribadi pemegang saham. Dengan adanya pemisahan kekayaan tersebut, maka segala kekayaan yang dimiliki perseroan terbatas bukan milik pemegang saham lagi, tetapi menjadi kekayaan perseroan terbatas.[2]

Pemisahan harta disini adalah pemisahan kekayaan Negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal Negara pada BUMN untuk dijadikan modal BUMN. Setelah itu pembinaan dan

[2] Ridwan Khairandy, *Karakter Hukum Perusahaan dan Status Hukum Kekayaan yang Dimiliki*, artikel pada jurnal hukum *IUS QUIA IUSTUM NO. 11 VOL. 20 JANUARI 2013:81-97*

pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada system APBN, namun pembinaan dan pengelolaannya pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

Suatu badan usaha dapat dikategorikan sebagai BUMN harus merupakan perusahaan yang modalnya berasal dari penyertaan langsung dari Negara. Jika ada sebuah PT didirikan oleh BUMN, ia dapat dikatakan BUMN karena, penyertaan modalnya bukan berasal dari Negara, tetapi dari BUMN. Undang-Undang No.19 Tahun 2003 secara tegas menyebutkan bahwa modal BUMN adalah penyertaan langsung dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Dengan pemisahan ini, maka begitu Negara melakukan penyertaan di perusahaan tersebut, penyertaan tersebut demi hukum menjadi kekayaan badan usaha. Pemisahan kekayaan ini merupakan konsekuensi hukum bagi sebuah badan usaha. Dengan demikian, secara yuridis modal tadi sudah menjadi kekayaan perusahaan, bukan kekayaan Negara lagi.[3]

Perseroan sebagai badan hukum berarti perseroan adalah subyek hukum yang dapat dibebani dengan hak dan kewwajiban seperti manusia pada umumnya, sebagai badan hukum perseroan mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dengan kekayaan pengurusnya. Sebagai badan hukum, tanggung jawab pemegang saham terbatas pada saham yang dimilikinya,akan tetapi jika dapat di buktikan bahwa telah terjadi pembaruan harta kekayaan pribadi pemegang saham dengan harta kekayaan perseroan, maka tanggung jawab terbatas menjadi tidak terbatas, artinya pemegang saham ikut bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian perseroan,tidak lagi sebatas saham yang dimilikinya salam perseroan tersebut.

[3] Ridwan Khairandy, *Korupsi di Badan Usaha Milik Negara Khususnya Perseroan : Suatu Kajian atas Makna Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Keuangan Negara,* artikel pada jurnal hukum No.1 Vol.16 Januari 2009:73-87

Perseroan memiliki alat yang disebut organ perseroan, yang bermanfaat untuk menggerakan perseroan agar badan hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuannnya.Organ Perseroan terbatas terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris.

Menurut Pasal 1 butir 5 UUPT, direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.[4]

Direksi memiliki kedudukan fidusia (*fiduciary position*) dalam perseroan yaitu memegang suatu kepercayaan untuk melakukan atau menjalankan kepentingan orang lain. Seseorang memiliki tugas *fiduciary* (*fiduciary duty*) manakalaia memiliki kapasitas dalam *fiduciary* (*fiduciary capacity).*

Didalam hukum perseroan, dikenal doktrin yang mengajarkan bahwa direksi perseroan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan keputusan, apabila tindakan tersebut didasarkan pada iktikad baik dan hati-hati. Direksi mendapat perlindungan hukum tanpa perlu memperoleh pembenaran dari pemegang saham atau pengadilan atas keputusan yang diambilnya dalam konteks pengelolaan perusahaan.[5]

Business judgment rule mendorong direksi untuk berani dalam mengabil resiko daripada bermain aman atau sangat berhati-hati sehingga membuat

[4] Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 203

[5]Angela Scheeman, *The Law of Corporations, Partnerships, and sole Proprietorship*, dikutip Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 234

perseroan tersebut tidak dapat lebih berkembang. Prinsip ini mencerminkan asumsi bahwa keputusan yang di keluarkan oleh pengadilan tidaklah lebih baik ketimbang direksi dalam bidang bisnis,pada umumnya hakim tidak memiliki ketrampilan bisnis dan mulai mempelajari masalah setelah terdapat fakta.[6]

Salah satu permasalahan nyata yang ada pada prakteknya ialah kasus yang berawal pada tahun 2006 direktur utama Bank Mandiri E.C.W. Neloe serta direktur Risk Management I Wayan Pugeg dan direktur Corporate Banking M Sholeh Tasripan yang divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui putusannya nomor: 2068/pid.b/pn.jak-sel karena dianggap tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus pengucuran kredit Rp 160 M ke PT. Cipta Graha Nusantara karena dalam pemberian kredit senilai Rp 160 M ke PT. Cipta Graha Nusantara tersebut telah memperoleh persetujuan komisaris dan pemegang saham. Dengan tujuan untuk direksi bermaksud untuk ingin menyelamatkan Dana Pensiun Bank Mandiri dan PT. Pengelola Investama Mandiri dari kemungkinan digugat pailit oleh investor,bila tidak mampu membayar seluruh kewajiban ATK yang dibeli dari BPPN sebesar USD. 31 juta selain itu kekhawatiran gugatan pailit bias berdampak negative kepada Bank Mandiri yang pada saat itu sedang melakukan persiapan IPO.

Namun pada tanggal 13 September 2007 Majelis Hakim Agung membatalkan Putusan PN Jakarta Selatan tersebut Melalui putusan MA nomor: 1144.k/pid/2006. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pedana korupsi secara bersama-sama dan berkelanjutan Majelis Hakim menilai

[6] Ridwan Khairandy, *Perseroan op.cit.*, hlm. 234

para terdakwa dalam memberikan kredit terhadap PT. Citra Graha Nusatara terlalu terburu-buru sehingga tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Persoalan kemudian muncul jika konsep tersebut dikaitkan dengan pengertian keuangan Negara dan dikaitkan pula dengan praktik tuduhan dan sanksi pidana korupsi yang dikenakan terhadap tindakan direksi Persero dalam menjalankan transaksi bisnis yang didalilkan dapat merugikan keuangan Negara.

Menurut Erman Rajagukguk, Sebenarnya tidak ada yang slaah perumusan mengenai keuangan Negara. Dalam penjelasan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Tindakan Pidana Korupsi yang menyetakan bahwa keuangan Negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak yang timbul karena : a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah; b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasar perjanjian dengan Negara.[7]

Kekayaan Negara yang dipisahkan dalam Persero secara fisik berbentuk saham yang dipegang oleh Negara, bukan harta kekayaan milik Persero itu. Menurut Pasal 8 Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa

[7]Erman Rajagukguk, *Nyanyi Sunyi Kemerdekaan Menuju Indonesia Negara Hukum Demokratis,* dikutip Ridwan Khairandy, *Korupsi di Badan Usaha Milik Negara Khususnya Perseroan : Suatu Kajian atas Makna Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Keuangan Negara,* artikel pada jurnal hukum No.1 Vol.16 Januari 2009:73-87

seseorang baru dikenakan tindak pidana korupsi bila seseorang dengan sengaja menggelapkan surat berharga dengan jalan menjual saham tersebut secara melawan hukum yang disimpannya karena jabatannya atau membiarkan saham tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu melakukan perbuatan tersebut.

Erman Rajagukguk menambahkan, bahwa dalam kenyataannya sekarang ini tuduhan korupsi juga dikenakan terhadap tindakan Direksi BUMN dalam transaksi-transaksi yang didalilkan dapat merugikan kerugian Negara. Dapat dikatakan telah terjadi salah pengertian dan penerapan apa yang dimaksud dengan keuangan Negara.[8]

Begitu juga tidak ada yang salah dengan pengertian keuangan Negara dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No.17 Tahun 2003 menyatakan keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Selanjutnya Pasal 2 Undang-Undang No.17 Tahun 2003 menyebutkan bahwa keuangan Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 1 diatas mencakup : 1. Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman; 2. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan kepada pihak ketiga; 3. Penerimaan Negara; 4. Pengeluaran Negara; 5.

[8] *Ibid*

Penerimaan daerah; 6. Pengeluaran daerah; 7. Kekayaan Negara atau kekayaan daerah yang dipisahkan yang dikelola sendiri arau pihak lain berupa surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan Negara yang dipisahkan pada perusahaan Negara atau perusahaan daerah; 8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum; dan 9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang No.31 Tahun 1999 mengartikan keuangan Negara dari sudut objeknya, sedangkan Undang-Undang No.17 Tahun 2003 mengartikan keuangan Negara dari subjeknya. Dari sisi ini siapapun yang terlibat dalam pelaksanaan hukum tidak menggunakan pendekatan atau criteria yang sama, dapat dipastikan dalam pelaksanaannya akan menimbulkan permasalahan.[9]

Pemerintah melalui PP No.33 Tahun 2006 menghapus Pasal 19 dan Pasal 20 PP 14 Tahun 2005. Selanjutnya Pasal II ayat (1) PP No 33 Tahun 2006 menentukan pada saat berlakunya PP ini mulai berlaku pengurusan Piutang Negara/Daerah untuk selanjutnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Perseroan Terbatas dan Badan Usaha Milik Negara beserta peraturan pelaksanaannya.

[9] Nindyo Pramono, *Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN*, Dikutip Ridwan Khairandy, *Korupsi di Badan Usaha Milik Negara Khususnya Perseroan : Suatu Kajian atas Makna Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Keuangan Negara,* artikel pada jurnal hukum No.1 Vol.16 Januari 2009:73-87

Dengan ketentuan ini terlihat jelas piutang-piutang BUMN, Persero tidak dapat dikategorikan sebagai piutang Negara, tetapi piutang-piutang BUMN sendiri. Oleh karena piutang merupakan bagian kekayaan perseroan, maka keseluruhan kekayaan yang dimiliki BUMN adalah BUMN itu sendiri, bukan kekayaan Negara.

Permasalahaannya sekarang peraturan perundang-undangan mana yang harus dipakai menyelesaikan permasalahan yang menyangkut keuangan Negara dikaitkan kekayaan Negara. Kekayaan Negara yang dipisahkan dalam BUMN harus diperlakukan sebagai aturan khusus (*lex specialis*), sehingga berdasar adagium *lex specialis derogat legi generale* maka Undang-Undang No.19 Tahun 2003 harus menjadi dasar penyelesaiannya kemudian dikaitkan dengan waktu pengundangannya atau pemberlakuannya, Undang-Undang No.19 Tahun 2003 diundangkan lebih belakangan maka berdasar adagium *lex posteriori derogate legi priori,* Undang-Undang No.19 Tahun 2003 harus menjadi dasar hukumnya. Kemudian ada hal yang harus diingat apabila aparat penegak hukum menganut paham kekayaan BUMN adalah kekayaan Negara, maka seharusnya Negara juga bertanggungjawab terhadap keseluruhan utang yang dimiliki BUMN, maka APBN akan terkuras untuk membayar utang BUMN yang besar.[10]

Dengan demikian,tindakan yang dilakukan beberapa direksi perseroan yang menjalankan perusahaan, termasuk melakukan investasi yang dianggap merugikan negara dan kemudian dituduh melakukan tindak pidana korupsi patut dipertanyakan kebenaran atau ketepatannya. Apalagi, jika hal yang dituduhkan

[10] Ridwan Khairandy, *Korupsi, op.cit*. hlm. 85

kepada direksi itu adalah kerugian yang terjadi suatu transaksi bisnis akibat kesalahan direksi dapat dimintakan tanggung jawab kepada dirinya.[11]

Apabila tindakan direksi yang menimbulkan kerugian tidak dilandasi iktikad baik, maka ia dapat dikatagorikan sebagai pelanggaran *fiduciary duty* yang melahirkan tanggung jawab pribadi. Misalnya, jika direksi menginvestasikan dan yang dimiliki perseroan yang dilandasi iktikad baik dan semata-mata untuk kepentingan dan keuntungan perseroan, tindakan investasi itu pun atas dasar pertimbangan ahli analisis investasi yang bekerja sesuai dengan standar profesinya, tetapi ternyata menimbulkan kerugian bagi perseroan tidak dengan sendirinya timbul tanggung jawab pribadi direksi.[12]

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana berlakunya hukum Tindak Pidana Korupsi terhadap direksi yang melakukan pengurusan terhadap perseroan BUMN?
2. Bagaimana tanggung jawab direksi terhadap pengelolaan permodalan BUMN?

[11] Ridwan Khairandy, *Perseroan, op.cit*., hlm. 234.
[12] *Ibid.*

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui batasan tentang kekayaan Negara yang dipisahkan dalam penyertaan modal pemerintah pada BUMN.
2. Untuk mengetahui ketentuan perundang-undangan mengatur tentang tanggung jawab hukum Direksi PT apabila Persero mengalami kerugian dalam investasi.

D. Tinjauan Pustaka

Umumnya Negara-negara mempunyai badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha yang dikatagorikan masuk kedalam bidang penyelenggaraan pelayanan dan kepentingan umum (*public service and public ultilities).* Hal itu didasarkan pada alas an adanya suatu cabang produksi atau bidang usaha yang dianggap penting dan vital atau strategi bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak sehingga tidak begitu saja dapat diserahkan kepada swasta untuk menguasai dan menyelenggarakan.[13]

Dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara disebutkan secara jelas sifat pendirian BUMN, dimana BUMN merupakan kesatuan produksi yang bersifat:

a. Memberi jasa;
b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum; dan

[13] Aminuddin Ilmar, *HAK MENGUASAI NEGARA Dalam Privatisasi BUMN*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2008, hlm. 72

c. Memupuk pendapatan.

Adapun maksud dan tujuan didirikannya BUMN adalah untuk turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin pada waktu itu dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan menuju terwujudnya masyarakat adil dan makmur matrial dan spiritual.[14]

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan, bahwa dengan sifat BUMN yang memberi jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum serta memupuk pendapatan maka disini terlihat perbedaannya secara mendasar dengan usaha swasta atau koperasi yang mendasarkan pemupukan keuntungan sebagai hal yang utama. Selain itu, perumusan dalam ketentuan tersebut diatas jelas pula dimaksudkan untuk membangun suatu tatanan ekonomi nasional dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan demi terwujudnya suatu masyarakat yang adil dan sejahtera.[15]

Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN menyatakan bahwa perusahaan persesro yang selanjutnya disebut persero adalah BUMN yang terbentuk perseroan yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Lebih lanjut, Undang-Undang BUMN juga menentukan bahwa segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi

[14] *Ibid*, hlm 76
[15] *Ibid*

perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berlaku bagi BUMN Persero.[16]

Salah satu Karakteristik badan hukum adalah adanya pemisahan harta kekayaan badan hukum dari harta kekayaan pribadi atau pengurusnya. Ini merupakan konsekuensi yuridis dari kedudukan perseroan sebagai *separate legal entity*. Hal demikian berarti bahwa suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas memiliki kekayannya sendiri yang terpisah dari harta kekayaan organ-organnya.

Mengingat kedudukan BUMN Persero sebagai badan hukum mandiri dengan segala konsekuensi yuridisnya maka demi hukum Negara harus ditafsirkan dalam kedudukannya sebagai pemegang saham layaknya pemegang saham dalam suatu PT. Sebagai seorang pemegang saham maka Negara dilarang melakukan intervensi atau campur tangan apa pun dalam pengelolaan atau pengurusan BUMN Persero(*separation between ownership and control).*[17]

Sebagian besar atau seluruh modal pada BUMN berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Berdasarkan pada ketentuan yang demikian maka demi hukum kekayan Negara yang telah dipisahkan dan menjadi bagian dalam permodalan BUMN sah menjadi milik BUMN itu sendiri. Masalaha penyertaan modal oleh Negara ke dalam BUMN maka penyertaan tersebut harus dimaknai sebagai suatu keikut sertaan dalam suatu badan hukum PT. Hal ini menimbulkan suatu konsekuensi yuridi bahwa segala permodalan salam suatu PT yang

[16] Inda Rahadiyan, *Kedudukan BUMN Persero sebagai Separate Legal Entity dalam Kaitannya dengan Pemisahan Keuangan Negara pada Permodalan BUMN,* artikel pada jurnal hukum No.4 Vol.20 Oktober 2013:624-640

[17] *Ibid*

termanifestasikan dalam wujud saham merupakan milik dari badan hukum PT itu sendiri. Selanjutnya, Direksi BUMN wajib melakukan pengurusan atas BUMN layaknya Direksi yang melakukan pengurusan PT dengan itikad baik, penuh tanggung jawab serta sesuai dengan maksud dan tujuan PT. Demikian pula Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan atas pengelolaan PT dengan itikad baik , penuh tanggung jawab serta sesuai dengan maksud dan tujuan PT.[18]

Direksi berfungsi sebagai pengurus perseroan sehari-hari, maka demi hukum ia berhak dan berwenang mewakili perseroan dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai kuasa menurut Undang-Undang untuk meawakili perseroan, tanpa memerlukan surat kuasa dari direktur utama maupun RUPS.[19]

I G Rai Widjaja berpendapat bahwa tugas kepengurusan perseroan yang ada pada direksi meliputi berbagai hak dan kewajiban. *Pertama* untuk mengelola urusan perseroan. *Kedua* menguasai, memindahtangankan, melakukan segala transaksi harta benda, atau mngelola kekayaan perseroan. *Ketiga* mewakili dan untuk atas nama perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan. [20]

Direksi bertugas mengurus sekaligus mewakili perseroan, prinsip yang lahir karena tugas dan kedudukan yang dipercayakan kepada direksi oleh perseroan dikenal sebagai *fiduciary duties.* Fred B. G. Tumbuan berpandangan bahwa direksi dan perseroannya terdapat hubungan *fidusia* atau kepercayaan yang melahirkan *fiduciary duties* bagi direksi.[21]

---

[18] *Ibid*

[19] M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas,* Sinar Grafika, 2009, hlm 393-394

[20] I. G. Rai Widjaja, *Pedoman dasar Perseroan Terbatas,* Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, hlm 11

[21] Fred B.G. Tumbuan, *mencermati Kewenangan dan Tanggung Jawab DIreksi, Komisaris, dan Pemegang Saham Menurut UU No. 1/1995,* dikutip Emmy Yuhassarie, *Perseroan Terbata*

Hubungan ini lahir dari tugas dan tanggung jawab yang bersumber pada dua hal yaitu:

1. Kebergantungan perseroan pada direksi sebagai organ yang dipercayakan oleh Undang-Undang untuk kepengurusan perseroan.
2. Perseroan adalah sebab bagi keberadaan direksi karena apabila tidak ada perseroan, juga tidak ada direksi.

Direksi harus bertolak berdasarkan prinsip *fiduciary duties* yang mengharuskan direksi untuk selalu bertindak dengan itikad baik dan kesungguhan haati serta penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Pasal 92 ayat (2) No. 40 Tahun 2007 tentang UUPT menyebutkan direksi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dilakukan sesuai dengan kebijakan yang dianggap tepat, yaitukebijakan yang didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis

Direksi dalam menjalankan tugas kepengurusan tidak semata-mata bertindak sebagai agen perseroan tetapi lebih dari itu karena direksi memiliki kewajiban *fidusia*. Hal ini disebabkan ada dua fungsi direksi yaitu:[22]

1. Fungsi Manajemen

   Direksi bertugas memimpin perseroan *(Geschafsfurungsbefugnis)*

2. Fungsi Representasi

   Direksi mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan *(Vertretungsmacht)*

Dalam menjalankan fungsi manajemen dan fungsi perwakilan, direksi wajib melakukan dengan cara-cara yang baik, yang layak, dan berlandaskan itikad

---

dan Good Corporate Goevermance, dikutip Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatasserta Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm 117

[22] *Ibid*, hlm 163

baik dengan memperhatikan doktrin dan kaidah hukum perseroan yang berlaku universal, perundang-undangan, anggaran dasar, dan kebiasaan dalam praktik untuk perseroan sejenis.[23]

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 memalui pasal 97 ayat (1) jo. (2) jo. (3) menekankan tanggung jawab direksi dalam mengurus perseroan dimana pengurus itu harus dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Apabila direksi bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya, direksi bertanggung jawab sepenuhnya secara pribadi atas kerugian perseroan yang timbul karenanya. Ketentuan ini serupa dalam pasal 85ayat (1) dan (2) UUPT No.1 tahun 1995.

Tanggung jawab dan kewenangan direksi antara lainterdapat dalam ketentuan berikut:

1. Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

   Yang menyatakan Direks adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggng jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
2. Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

[23] Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 60.

Menyatakan pengurusan perseroan dilakukan oleh direksi sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

3. Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

   Menyatakan direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.

4. Pasal 97 ayat (3) UUPT

   Menyatakan setiap anggota direksi bertanggung jwab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

5. Pasal 97 jo. 98 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

   Menyatakan bahwa direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan.

Sebagai organ perseroan yang menjalankan kegiatan sesuai dengan tujuan perseroan, direksi dihadapkan pada resiko bisnis. Sepanjang menjalankan tugas pengurusannya direksi bertindak dengan itikad baik dan semata-mata untuk kepentingan perseroan maka jika perseoran mengalami kerugian, tidak serta merta direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang diderita oleh perseroan.[24] Direksi mendapat perlindungan hukum tanpa memperoleh

[24] Hasbullah F. Sjawie, *Direksi op.cit*., hlm 225

pembenaran dari pemegang saham dan pengadilan atas keputusan yang diambilnya dalam konteks pengelolaan perusahaan. Hal inilah yang dimaksud dengan doktrin *business judgements rule*.[25]

Apabila tindakan direksi yang menimbulkan kerugian tidak dilandasi itikad baik,maka ia dapat dikatakan pelanggaran *fiduciary duties*[26] dan yang bersangkutan tidak dapat membuktikan bahwa tindakannya itu dalam koridor *business judgements rule*, maka direksi yang bersangkutan dapat diberhentikan.[27] Dengan demikian *business judgements rule* dijadikan kriteria untuk mengukur tanggung jawab setiap anggota direksi.

Direksi dalam melakukan pengurusan perseroan tidak hanya terikat pada maksud dan tujuan perseroan yang terdapat anggaran dasar, melainkan juga dapat menunjang atau memperlancar tugas-tugasnya selama dalam batas yang diperkenankan atau masih dalam ruang lingkup tugas dan kewajibannya *(ultra vires)* asalkan sesuai dengan kebiasaan, kewajara, dan kepatutan *(*tidak ada *ultra vires)*.[28]

Perbuatan hukum direksi dikatakan *ultra vires* apabila melampaui wewenang yang tercantum dalam anggran dasar dan peraturan perundang-undangan. Suatu perbuatan hukum dipandang berada diluar maksus dan tujuan perseroan manakala memenuhi salah satu ketentuan:[29]

---

[25] Ridwan Khairandy, *Perseroan op.cit*., hlm. 234
[26] *Ibid*, 235
[27] Tri Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas: Keberadaan, Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm 47
[28] Ridwan Khairandy, *Perseroan op.cit*., hlm. 229
[29] *Ibid*, hlm 228

1. Perbuatan hukum yang bersangkutan secara tegas dilarang oleh anggaran dasar.
2. Dengan memperhatikan keadaan-keadaan khusus, perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan menunjang kegiatan-kegiatan yang disebut dalam anggaran dasar.
3. Dengan memperhatikan keadaan-keadaan khusus,perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat diartikan sebagai menunjang kepentingan perseroan terbatas.

Direksi dalam menjalankan kegiatan usaha yang berbeda dengan maksud dan tujuan perseroan, bila kegiatan itu menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga, bukan badan hukumnya yang bertanggung jawab melainkan direksi sendiri yang bertanggung jawab, baik secara pribadi maupun secara tanggung renteng.[30]

E. Definisi Operasional

Judul penulisan skripsi ini adalah **Tanggung Jawab Direksi Dalam Pengurusan Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus Terhadap PT Bank Mandiri(persero) Tbk)** berikut adalah beberapa penjelasan bagi penulis untuk memberikan batasan-batasan yang akan diteliti dalam penelitian ini, antara lain:

1. Tanggung Jawab

   Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh

[30] Hasbullah F. Sjawie, *Direksi, op.cit.,* hlm 13

dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya)[31], sedangkan berdasarkan bahasa hukum adalah Suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan dengan selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya.[32]

2. Direksi

Menurut Pasal 1 butir 5 UUPT, direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.[33]

3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Merupakan badan usaha yang dimiliki oleh Negara, secara umumnya adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2003 BUMN merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, disamping badan usaha swasta (BUMS) dan koperasi. BUMN berasal dari kontribusi dalam perekonomian indonesia yang berperan menghasilkan berbagai barang dan jasa guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. BUMN terdapat dalam berbagai sektor seperti sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, keuangan, manufaktur, transportasi, pertambangan, listrik, telekomunikasi dan perdagangan serta kontruksi.[34]

---

[31] Daryanto S.S., *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Apollo, Surabaya,1997
[32] Andi Hamzah, *Kamus Hukum, Ghalia Indonesia*, Jakarta, 1986,
[33] Ridwan Khairandy, *Perseroan, op.cit.*, hlm. 203
[34] Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2003 BUMN

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasakan bahan hukum kepustakaan sebagai bahan hukum utamanya yang merupakan data sekunder.

2. Fokus Penelitian

   a. Pertanggung jawaban Direksi berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

   b. Pertanggung jawaban tindakan Direksi dalam melakukan pengelolaan aset perusahaan.

3. Sumber Data

   a. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, , Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

   b. Bahan Hukum Sekunder, Yaitu berupa literatur, jurnal, hasil penelitian, atau karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan apa yang diteliti.

   c. Bahan Hukum Tersier, berupa kamus atau ensiklopedia guna mendukung bahan hukum premier dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Pustaka, yaitu dengan mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
b. Studi Dokumen, yaitu dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Metode Pendekatan

   Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis, yaitu pendekatan yang mengutamakan segi normatif dari objek penelitian.

6. Analisis Bahan Hukum

   Data dalam penelitian ini akan dianalisa dengan metode deskriptif, yaitu data-data yang diperoleh dari data Primer dan Sekunder diuraikan secara sistematis dan logis menurut pola deduktif, kemudian dijelaskan, dijabarkan, dan diintegrasikan berdasarkan kaidah ilmiah.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika.

BAB II TINJAUAN UMUM

Bab ini berisi uraian pengertian PT, direksi BUMN, prinsip-prinsip pertanggung jawaban direksi, doktrin-doktrin mengenai direksi BUMN.

BAB III TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP ASET NEGARA DALAM PENGURUSAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Bab ini berisi pembahasan tentang berlakunya hukum pidana terhadap kelembagaan BUMN, tugas dan kewenangan direksi, tanggung jawab hukum direksi, serta kriteria dan batasan tindakan direksi dalam mengelola asset Negara.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian dan Unsur PT

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan adalah badan hukum, yang berarti perseroan merupakan subjek hukum dimana perseroan sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya. Oleh karena itu sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas mempunyai kekayaan sendiri sendiri yang terpisah dengan kekayaan pengurusnya. Dalam melakukan kegiatan yang dilihat jangan perbuatan pengurusnya atau pejabatnya tetapi yang harus dilihat adalah perseroannya, karena yang bertanggung jawab adalah perseroan. Dalam hal ini tanggung jawab Perseroan Terbatas diwakili oleh Direksinya (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).[35]

Bila dilihat kembali pada peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), definisi perseorang terbatas ini tidak dijumpai dalam Pasal-Pasalnya. Namun demikian, menurut Sutantya dan Sumantoro dari Pasal-Pasal 36, 40, 42 dan 45 KUHD dapat disimpulkan bahwa suatu PT mempunyai unsur-unsur sebagai berikut [36]

a. Adanya kekayaan yang perpisah dari kekayaan pribadi masing-masing persero (pemegang saham) dengan tujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan.

[35] Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas,* Djambatan, Jakarta, 1996, hlm 2.

[36] Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas,* Ghlmia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 24

b. Adanya persero atau pemegang saham yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominjal saham yang dimilikinya.

c. Adanya pengurus (Direksi) dan pengawas (Komisaris) yang merupakan kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya.

Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian[37] Karena itu untuk dapat mendirikan sebuah Perseroan Terbatas, paling sedikit harus ada 2 (dua) orang yang berjanji satu sama lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak membatasi mengenai berapa jumlah maksimal dari orang (pihak) untuk mendidikan Perseroan Terbatas. Mengenai berapa jumlah maksimum orang (pihak) untuk dapat mendirikan Perseroan Terbatas, sepenuhnya disertakan kepada pihak-pihak yang membuat kesepakatan..

Pengertian Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berbunyi: "Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian , melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya." Setidaknya terdapat 15 elemen yuridis dari suatu Perseroan Terbatas Ke-15 elemen yuridis dari suatu Perseroan Terbatas Ke-15 elemen yuridis dari Perseroan Terbatas tersebut adalah sebagai berikut[38] :

a. Dasarnya adalah perjanjian.

---

[37] Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1987, hlm. 1
[38] *Ibid* hlm. 3

b. Adanya para pendiri

c. Pendiri / pemegang saham bernaung di bawah satu nama bersama.

d. Merupakan asosiasi dari pemegang saham atau hanya seorang pemegang saham.

e. Merupakan badan hukum atau manusia semua atau badan intelektual

f. Diciptakan oleh hukum

g. Mempunyai kegiatan usaha

h. Berwenang melakukan kegiatannya sendiri

i. Kegiatannya termasuk dalam ruang lingkup yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku.

j. Adanya modal dasar (dan juga modal yang ditempatkan dan modal setor).

k. Modal perseroan dibagi ke dalam saham-saham.

l. Eksistensinya terus berlangsung, meskipun pemegang sahamnya silih berganti.

m. Berwenang menerima, mengalihkan dan memegang asset-asetnya.

n. Dapat menggugat dan digugat di pengadilan.

o. Mempunyai organ perusahaan.

Kemudian dasar hukum Perseroan Terbatas, dapat dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok sebagai berikut. [39]

[39] Munir Fuady, *Perseroan Terbatas, op.cit*, hlm 13

1. Dasar Hukum Umum

Dasar Hukum umum adalah ketentuan hukum yang mengatur suatu Perseroan terbatas secara umum tanpa melihat siapa pemegang sahamnya tanpa melihat dalam bidang PT. Dasar hukum umum bagi PT, yaitu.[40]

a. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.
c. Permen Hukum dan HAM RO Nomor M.01.mt.01.10.Th.2007 tanggal 21 September 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar.
d. Permen Hukum dan HAM RI Nomor M.02.MT.01.10.Th.2007 tanggal 21 September 2007 tentang tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

2. Dasar Hukum Kekhususan.

Dasar hukum khusus adalah dasar hukum di samping Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur PT tertentu saja. Dasar hukum khusus bagi PT tersebut adalah sebagai berikut :[41]

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan pelaksanannya untuk PT terbuka.
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara atau selanjutnya disebut BUMN dan peraturan pelaksanaannya untuk PT.

[40] Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan,* Pustaka Yudistira, Yogyakarta, 2009, hlm. 71
[41] Munir Fuady, *Perseroan terbatas, op.cit,* hlm 13-14

d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 *jo*. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan peraturan pelaksanannya untuk PT yang bergerak di bidang perbankan.
e. Undang-Undang khusus lainnya yang khusus mengatur kegiatan-kegiatan suatu perseroan di bidang tertentu.

Pengaturan dasar badan hukum terdapat dalam Pasal 1654 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa "Semua perkumpulan yang sah adalah seperti halnya dengan orang-orang preman, berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan umum, dalam mana kekuasaan itu telah diubah, dibatasi atau dituntukkan pada acara-acara tertentu. [42]

Sementara itu, yang merupakan peraturan umum dari badan hukum adalah Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyebutkan bahwa[43] : Selainnya perseroan yang sejati oleh Undang-Undang diakui pula himpunan-himpunan orang sebagai perkumpulan perkumpulan , baik perkumpulan-perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima, diperbolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau kesusilaan yang baik.

[42] Rudhi Prasetyo, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995,* Ctk Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 12

[43] Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2. Unsur Perseroan Terbatas

Pengertian Perseroan Terbatas menurut Pasal 1 angka 1 Indang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 serta peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan pengertian di atas maka unsur Perseroan Terbatas adalah: [44]

1. Suatu Badan Hukum,
2. Dasar pendirian perseroan adalah perjanjian,
3. Modal dasar terbagi dalam saham,
4. Memenuhi ketentuan peraturan.

Selanjutnya pendapat lainnya mengatakan apabila diuraikan lebih lanjut, maka Perseroan Terbatas harus memenuhi unsur berikut, jika tidak maka badan tersebut bukanlah perseroan dalam arti undang-undang. Unsur yang dimaksud adalah : [45]

1. Badan Hukum
2. Didirikan berdasarkan perjanjian
3. Melakukan kegiatan usaha
4. Modal dasar
5. Memenuhi persyaratan undang-undang

[44] Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm. 17.

[45] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 5.

Mengenai unsur Badan Hukum ini diartikan, Badan Hukum yang memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung kewajiban dan hak, yang dirinci dengan memiliki harta kekayaan sendiri terpisah dari harta kekayaan pribadi atau pengurus.[46] Pedapat ini dikuatkan pula dengan adanya penegasan yang mengatakan, Badan Hukum adalah salah satu subjek hukum selain dari orang dewasa. Subjek hukum adalah sesuatu yang dapat atau yang cakap melakukan perbuatan hukum atau melakukan perbuatan perdata, membuat perikatan.[47]

Kedua pendapat di atas mensyaratkan tentang unsur Badan Hukum adalah memiliki harta kekayaan terdiri dari orang dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum. Memiliki harta kekayaan sendiri seperti ditegaskan di atas adalah berupa harta yang dipisahkan dari harta pendiri atau pengawas. Artinya harta kekayaan itu berupa saham yang menjadi modal perseroan dari pada pendiri atau pengguna.

Batasan orang dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum sesuai dengan Pasal 1130 BW (*Burgelijk Wetboek*) tentang kecakapan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan, bahwa mereka yang belum mencapai 21 tahun atau belum pernah melakukan perkawinan, ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.[48] Dengan demikian pemberlakuan syarat dewasa itu, khususnya dari segi usia adalah 21 tahun ke atas. Sebagai perbandingan seseorang dapat dianggap sebagai telah dewasa atau cakap

[46] *Ibid*, hlm. 6.
[47] Hardijan Rusli, *loc. cit.*
[48] *Ibid* , hlm. 19.

melakukan perbuatan hukum di Amerika atau Australia (*Common Law*) yaitu 18 (delapan belas tahun).[49]

Unsur kedua perseroan, didirikan berdasarkan perjanjian: Setiap perseroan didirikan berdasarkan perjanjian (kontrak). Artinya harus ada 2 (dua) orang atau lebih pemegang saham yang bersetuju mendirikan Perseroan Terbatas yang dibuktikan secara tertulis tersusun dalam bentuk anggaran dasar kemudian dibuat dalam akta pendirian yang dibuat dimuka Notaris, dan setiap pendiri wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan.[50]

Dengan demikian tidak ada Perseroan yang hanya didirikan oleh 1 (satu) orang pemegang saham dan tanpa akta Notaris. Ketentuan tersebut adalah asas dalam pendirian perseroan orang-perorang yang dapat mengadakan perjanjian adalah orang dewasa dan cakap dalam hukum serta dapat memenuhi ketentuan bersama yang dituangkan dalam anggaran dasar. Mengenai anggaran dasar yang kemudian dijumpai dalam akta pendirian dan dibuat dihadapan Notaris adalah sebagai pengesahan badan hukum. Perkumpulan atau badan hukum yang sah adalah pribadi atau subjek hukum seperti manusia karena badan hukum tersebut berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata.[51]

Sementara tentang badan hukum yang sah menurut Hardijan Rusli adalah badan yang diadakan atau yang diakui oleh pemerintah karena ada dasar hukum berdirinya badan tersebut untuk dapat melakukan tindakan hukum. Jadi badan yang sah adalah badan, baik badan usaha maupun badan sosial yang diadakan atau

---

[49] *Ibid*, hlm. 20.
[50] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.8.
[51] Hardijan Rusli, *op. cit.*, hlm. 23.

yang diakui oleh pemerintah dan badan hukum ini karena memenuhi unsur pokok suatu subjek hukum yaitu dapat melakukan perbuatan hukum.[52] Perbuatan hukum dari badan hukum yang sah seperti perseroan, dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang dengan perantaraan pengurus atau direksi bagi perseroan terbatas dari pengurus ini harus ditentukan dalam peratura atau akta pendiriannnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai perseroan didirikan berdasarkan perjanjian dalam batasan pengertian, adanya kontrak beberapa orang melalui sebuah badan usaha diakui oleh pemerintah dan mampu melakukan perbuatan hukum sesuai akta pendiriannya.[53]

Unsur ketiga perseroan melakukan kegiatan usaha, berarti adanya tujuan dan bentuk kegiatan: Setiap perseroan melakukan kegiatan usaha yaitu kegiatan dalam bidang ekonmi, industri dagang jasa yang bertujuan mencari keuntungan dan atau laba. Supaya kegiatan usaha itu sah harus memperoleh izin usaha dari pihak yang berkompeten untuk melakukan kegiatan usaha, artinya menjalankan perusahaan yang sudah tentu memerlukan modal-modal perseroan terbagi dalam saham.[54]

Kegiatan usaha adalah bagian yang harus disepakati para pendiri, dicantumkan dalam akta pendirian mengenai bentuk dan jenisnya, artinya mengiringi kesepakatan harus ada dasar kemampuan dari pendiri untuk pengelolanya, sehingga dapat menghasilkan keuntungan atau laba. Untuk

[52] *Ibid.*
[53] *Ibid.*
[54] Abdulkadir Muhammad, *op. cit., hlm 6.*

lancarnya usaha, maka harus dibarengi dengan adanya izin usaha yang dilakukan oleh pihak berwenang.

Dalam menjalankan kegiatan usaha perseroan, faktor modal ditentuka pula melalui komposisi saham daripada pendirinya. Dengan demikian, unsur membuat usaha harus memenuhi bidang usaha apa yang dilakukan, izin usaha dari instansi berwenang manakah yang diambil dan bagaimanakah komposisi modal dalam bentuk saham dan pendiri atau pengelola perseroan.

Unsur ke empat perseroan adalah modal dasar. Setiap perseroan harus mempunyai modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Modal dasar disebut juga modal *statutairr* dalam bahasa Inggris disebut *Authorized Capital.* Modal dasar merupakan harta kekayaan perseroan (Badan Hukum) yang terpisah dari harta kekayaan pribadi pendiri organ perseroan atau pemegang saham.[55]

Dapat dikemukakan bahwa modal dasar berasal dari pendiri perseroan selaku pemegang saham yang peruntukannya buat harta kekayaan perseroan. Kedudukannya adalah modal tetap perusahaan membuat perseroan membuat perseroan sah menjadi Badan Hukum dan keberadaannya terpisah dari harta kekayaan pribadi pendiri. Dengan demikian, keduduka modal dasar adalah kuat dan menentukan berdirinya kegiatan usaha perseroan.[56]

Unsur kelima perseroan adalah memenuhi persyaratan Undang-Undang yang mengandung arti berjalannya sebuah perseroan harus dibarengi dengan adanya aturan undang-undang yang dipedomani dan mendukung operasional perseroan.

---

[55] *Ibid.*
[56] Munir Fuady, *Perseroan terbatas, op.cit,* hlm. 6

Setiap perseroan harus memenuhi persyaratan undang-undang perseroan dan peraturan pelakasanaannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa undang-undang perseroan menganut Sistem Tertutup (*Closed System*), persyaratan yang wajib dipenuhi mulai dari pendiriannya, beroperasinya dan berakhirya syarat mutlak yang wajib dipenuhi oleh pendiri perseroan adalah, akta pendirian harus dibuat dimuka notaries dan harus memperoleh pengesahan dan Menteri Hukum dan HAM.[57]

B. Organ Perseroan Terbatas

Sebagai subjek hukum, Perseroan Terbatas adalah *artificial person*, karenanya tidak dapat melakukan tindakannya sendiri. Untuk membantu Perseroan Terbatas dalam melaksanakan kegiatannya, dibentuklah organ-organ perseroan terbatas, antara lain :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Dalam Undangt-Undang Nomor 1 Tahun 1995 (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang lama) ditentukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perseroan tertinggi. Namun dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak lagi merupakan organ Perseroan Terbatas yang tertinggi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang baru memberikan kedudukan yang sama kepada organ Perseroan Terbatas. Ketiga organ tersebut tidak ada yang paling tinggi, masing-

[57] *Ibid,* hlm 7.

masing melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Undang-Undang dalam hal ini Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.[58]

Kedudukan hukum pemegang salam dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 diatur pada bab VI Pasal 75 sampai dengan Pasal 91.[59]

RUPS merupakan organ yang cukup penting di dalam Perseroan terbatas, Dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dikemukakan, Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan / atau Anggaran Dasar. Disini tampak bahwa keberadaan RUPS dalam PT sebagai representasi dari PT sebagai badan hukum oleh karena itu RUPS mempunyai sejumlah kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun di dalam Anggaran Dasar PT.[60]. RUPS adalah organ yang tidak dapat dipisahkan dari perseroan. Melalui RUPS tersebutlah para pemegang saham sebagai pemilik (*eibenaar owner*) perseroan melakukan kontrol terhadap kepengurusan yang dilakukan Direksi maupun terhadap kekayaan serta kebijakan kepengurusan yang dijalankan manajemen perseroan. [61].

---

[58] Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab, op.cit,* hlm. 49

[59] Zarman Hadi, *Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi, Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas,* Iniversitas Brawijaya Press, Malang, 2011, hlm. 16

[60] Sentosa Sembiring., *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan terbatas,* CV Nuansa Aulia, Bandung, 2006, hlm. 66

[61] James D. Cox, cs, dalam M. Yahya Harahap, *hukum Perseroan Terbatas,* PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 306.

Mengenai wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris adalah.[62]:

a. Mengubah Anggaran Dasar.
b. Membeli kembali saham yang telah dikeluarkan, kecuali RUPS menyerahkannya kepada organ lain (kepada Direksi atau Komisaris)
c. Menambah modal perseorangan, kecuali RUPS menyerahkannya kepada Komisaris.
d. Mengurangi modal perseroan.
e. Memberikan persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan (laporan tahunan)
f. Menggunakan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan.
g. Memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseorangan dari Direksi dan atau Komisaris.
h. Mengangkat anggota Direksi.
i. Menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi dan besar serta jenis penghasilan Direksi kcuali dilimpahkan kepada Komisaris.
j. Memberikan persetujuan mengalihkan atau menjadikan jaminan utang, seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan Terbatas.
k. Memberikan keputusan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Negeri.

---

[62] Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm. 17

l. Memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.

m. Memberhentikan anggota Direksi untuk sementara dengan meyebutkan alasannya (hak, ini juga dimiliki oleh Komisaris)

n. Mengangkat Komisaris

o. Memberhentikan Komisaris secara tetap atau sementara

p. Menyetujui rancangan penggabungan atas peleburan.

q. Memberikan persetujuan pengambil alihan.

r. Memberikan keputusan pembubaran perseroan.

s. Menerima pertanggung jawaban Likuidator atas likuidasi yang dilakukannya.

Pasal 78 ayat (1) membagi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menjadi dua, yaitu :

a. RUPS Tahunan, yaitu RUPS yang wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir.

b. RUPS lainnya, atau dalam praktek dikenal sebagai RUPS Luar Biasa, yaitu RUPS yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan Terbatas.

Untuk penyelenggaraan RUPS yang berhak mengadaka adalah Direksi namun dalam hal-hal tertentu dapat dilakukan yang meminta untuk diadakan RUPS adalah.[63]

a. Komisaris

[63] Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas,op.cit*, hlm. 185

b. Satu orang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Walaupun namanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hal itu tidak berarti bahwa pemegang saham mempunyai wewenang untuk melaksanakan rapat dimaksud. Pelaksanaan RUPS adalah bagian dari tugas Direksi. Karena itu yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan RUPS adalah Direksi.[64]. Hal ini terlihat jelas dalam rumusan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menentukan bahwa Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya dengan didahului dengan pemanggilan RUPS. Permintaan untuk diselenggarakannya RUPS diajukan kepada Direksi dan Komisaris dengan surat tercatat disertai dengan alasannya kemudian Direksi melakukan pemanggilan kepada seluruh pmegang saham dengan cara.[65]

a. Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat empat belas (14) hari sebelum RUPS diadakan.
b. Pemanggilan dilakukan dengan surat tercatat.
c. Pemanggilan RUPS untuk Perseroan Terbuka dilakukan dalam 2 (dua) surat kabar harian.
d. Dalam penggalian RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor perseroan mulai hari dilakukannya RUPS sampai dengan hari RUPS diadakan.

---

64 Binoto Nadapdap, *op.cit*, hlm. 113
65 Pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

e. Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) kepada pemegang saham secara cuma-cuma.

f. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), keputusan tetap sah apabila RUPS dihadiri seluruh pemegang saham dengan hak suara yang sah dan disetujui dengan suara bulat.

Pemanggilan RUPS dalam hal-hal tertentu juga dapat dilakukan oleh Komisaris. Pemanggilan juga dapat dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan cara.[66]

a. Memberikan ijin kepada pemegang saham untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS apabila Direksi atau Komisaris tidak menyelenggarakan RUPS pada waktunya.

b. Melakukan sendiri pemanggilan RUPS apabila Direksi maupun Komisaris setelah 30 hari tidak melakukan pemanggilan.

Mengenai keputusan RUPS menganut asas diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Tetapi jika berdasarkan musyawarah tidak dapat dicapai, maka keputusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah.[67]

2. Direksi

Tidak ada suatu rumusan yang jelas dan pasti mengenai kedudukan Direksi dalam suatu perseroan terbatas, yang jelas Direksi merupakan badan pengurus perseroan yang berhak, dan berwenang untuk menjalankan perusahaan,

[66] Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

[67] Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum, op, cit*, hlm. 29

bertindak untuk dan atas nama perseroan.[68] Direksi merupakan dewan direktur (*boar of directors*) yang dapat terdiri atas satu atau beberapa orang direktur. Apabila Direksi lebih dari satu orang direktur, maka salah satunya menjadi Direktur Utama atau Presiden Direktur dan yang lainnya menjadi disrektur atau wakil direktur.[69]

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.[70]

Selanjutnya Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Kemudian Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Kemudian Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa Direksi berwenang menjalankan pengurusan tersebut sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat. Dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar. Bahwa yang dimaksud dengan "kebijakan

---

[68] Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 96-97.

[69] Ridwan Khairandy, *Perseroan terbatas, op.cit,* hlm. 204

[70] Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

yang dipandang tepat" dalam Pasal tersebut antara lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis.[71]

Dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa Direksi di dalam perseroan memiliki 2 (dua) fungsi, yakni fungsi pengurusan (manajemen) dan fungsi perwakilan (representasi).[72] Pada dasarnya anggota Direksi adalah buruh atau pegawai perseroan. Perseroan sebagai badan hukum adalah majikan anggota Direksi. Di dalam PT Tertutup seringkali pemegang saham juga menjadi Direksi perseroan yang bersangkutan. Walaupun direktur itu adalah pemegang saham, namun ketika ia menjadi direktur, maka ia terikat pada hubungan kerja dengan perseroan. Dengan perkataan lain dia adalah karyawan perseroan.[73] Di dalam PT terbuka, biasanya orang yang menjadi anggota Direksi adalah orang professional yang bukan pemegang saham di perseroan yang bersangkutan. Dalam kondisi demikian, anggota Direksi murni pekerja atau karyawan perseroan.[74]

Mengenai hubungan Direksi dengan perseroan, terdapat dua doktrin besar yang berpengaruh dan berlaku secara universal, yaitu *trustee doctrine* dan *agency doctrine*. Menurut konsep *trustee*, seorang Direksi sebagai *trustee* bertindak untuk mengelola kekayaan pemegang saham (*benefictary*) dari korporasi (*trust*), dalam hal ini. Direksi mengelola atas dasar *legal owner title.* Oleh karena itu Direksi sebagai *trustee* bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang diderita

---

[71] Penjelasan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

[72] Ridwan Khairandy, *Perseroan terbatas, op,cit,* hlm. 204

[73] *Ibid*, hlm. 205

[74] *Ibid*.

korposari atas kesalahannya (*the trestee is liable for any loss the trust suffers through his negligence)*[75]

Sedangkan menurut konsep Agen, seorang Direksi merupakan agen dari pemegang saham untuk mengurus perseroan, hubungan agent ini didasari oleh kontrak antara Direksi dengan pemegang saham, jadi Direksi tidak bertindak sebagai pemilik (*owners*) dari harta kekayaan perseroan tetapi sebagai manajer, dan setelah kegiatan perseroan berjalan maka hubungan kontrak tersebut beralih dari Direksi pemegang saham menjadi Direksi perseroan.[76]

Kedua mengandung konsep perwakilan. Tetapi pada perkembangannya konsep agency lebih diterima secara universal, karena dinilai sejalan dengan konsep ekonomi modern dimana akuntabilitas Direksi hanya ditunjukkan kepada pemegang saham. Dalam kaitannya dengan sifat hubungan bukum antara Direksi perseroan dengan perseroan, para ahli hukum seperti Purwosutjipto berpendapat bahwa sifat hubungan hukum antara Direksi dengan perseroan yang diwakili dan diurusnya adalah kombinasi antara hubungan perburuhan dan hubungan pemberian kuasa, karena bertindak untuk dan atas nama perseroan.[77]

Hubungan antara Direksi dengan perseroan selain didasarkan pada hubungan kerja, Direksi juga memiliki hubungan fidusia dengan perseroan

---

[75] G. Bogert & G Bogert, *The Law of Trust and Trustee,* 1960. Dalam A.C.G. *The Fiduciary Duties of Loyality and care Associatted with tha Dirctors and Trustee of Charitable Organization.* Virginia Law review, Vol. 64, 1978, hlm 450. Dikutip Freddy Harris dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan… op.cit.* hlm. 38

[76] John R. Boatright, *Fiduciary Duties and The Shareholder-Management Relation., or, What's so Special about Shareholders? , Business Ethics Quarterly.* Volume 4. Issue 4, 1994, hlm. 399, Dikutip Freddy Harris dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan,Op.cit,* hlm. 38

[77] Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Bentuk-Bentuk Perusahaan,* Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 150

Direksi memiliki kedudukan fidusia (*fiduciary position)* di dalam perseroan.[78] Mengenai pengangkatan Direksi, tidak semua orang dapat menjadi anggota Direksi. Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa orang yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perserorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah :

a. Dinyatakan pailit;
b. Menjadi anggota Direksi atau anggota dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau
c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan.atau yang berkaitan dengan sector keuangan.

Pasal 94 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Anggaran Dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tata cara pengangkatan penggantian dan pemberhentian anggota Direksi menurut Pasal 94 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian Direksi.[79] Mengenai pemberhentian terhadap anggota Direksi terbagi atas dua jenis yaitu pemberhentian secara definitive dan pemberhentian untuk sementara waktu. Dengan diberhentikannya secara definitive maka berakhirlah kedudukan seorang Direksi. Sedangkan diberhentikan

[78] Ridwan Khairandy, *Perseroan terbatas, op.cit.*hlm. 136
[79] Pasal 94 ayat (4) Undang-undang Perseroan Terbatas

sementara maka ada kemungkinan seorang Direksi untuk tetap menjadi Direksi atau diberhentikan secara *definitive*.

Pemberhentian secara definitive maupun sementara waktu harus didasarkan keputusan RUPS. Pemberhentian Direksi dapat dilakukan oleh Komisaris karena tidak setiap saat perseoran dapat mengadakan RUPS. Yaitu melalui pernyataan secara tertulis mengenai pemberhentian sementara, kemudian dalam waktu 30 hari harus diadakan RUPS.

Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kemudian oleh Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditentukan lagi bahwa dalam hal anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili perseroan adalahs etiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.

Ketentuan untuk mewakili perseroan tersebut menurut ketentuan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS. Dalam hal tertentu anggota Direksi tidak memiliki kewenangan untuk mewakili perseroan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa anggota Direksi yidak berwenang mewakili perseroan apabila:

a. Terjadi perkara di pengadilan antara perseroan dan anggota Direksi yang bersangkutan; atau

b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.

Selanjutnya Pasal 99 ayat (2) menentukan, dalam keadaan tersebut anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan sebagaimana disebutkan di atas, yang berhak mewakili perseroan adalah ;

a. Anggota Direksi lainnya yang tidak memiliki benturan kepentingan dengan perseroan.
b. Dewan Komisaris dalam seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan, atau
c. Pihak yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.

Direksi tidak hanya mempunyai kewajiban, tetapi juga mempunyai hak. Hak-hak tersebut adalah.[80]

Pertama, hak untuk mewakili untuk dan atas nama perseroan di dalam dan di luar pengadilan. Kedua, hak untuk memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih karyawan perseroan atau orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan tindakan hukum tertentu sebagaimana ditetapkan dalam surat kuasa tersebut. Ketiga, hak untuk mengajukan permohonan kepanitiaan kepada pengadilan setelah mendapat persetujuan RUPS. Keempat, hak untuk membela diri di dalam forum RUPS jika Direksi telah diberhentikan sementara oleh RUPS atau Komisaris. Kelima, hak untuk mendapatkan gaji, tansim (tantiem) dan

[80] *Ibid* hlm. 133

tunjangan-tunjangan, dan tunjangan – tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan akta pendirian atau Anggaran Dasar.

Direksi sebagai organ yang bertindak mewakili dan melakukan pengurusan korporasi sehari-hari berkewajiban untuk meningkatkan nilai ekonomis dari korporasi.Untuk mencapai tujuan tersebut Direksi harus diberi kewenangan yang mendukung tercapainya hasil yang optimal dalam pengurusan korporasi. Sejalan dengan pemberian kewenangan tersebut, Direksi juga diembankan tanggung jawab dalam kapasitasnya sebagai wakil dan pengurus korporasi.[81]

Besarnya kewenangan yang diberikan kepada Direksi tidak berarti kewenangan Direksi tanpa batas. Kewenangan Direksi dibatasi oleh kewenangan bertindak secara intern, baik yang bersumber pada doktrin hukum maupun yang bersumber pada peraturan yang berlaku, termasuk Anggaran Dasar perseroan.[82]. Pembatasan-pembatasan kewenangan Direksi ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, antara lain.[83]

a. Pasal 2 : kegiatan perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.
b. Pasal 97 ayat (1) : Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

[81] Freddy Harris dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas, op.cit*, hlm. 42-43
[82] Zarman Hadi, *Karakteristik Tanggung, op.cit,* hlm. 86
[83] Ibid, hlm. 87

c. Pasal 97 ayat (2) pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

d. Pasal 99 ayat (1) : anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila :

   a) Terjadi perkara di pengadilan antara perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau

   b) Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.

e. Adanya perbuatan-perbuatan hukumk tertentu yang harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari dewan Komisaris dan atau RUPS yang diatur dalam Anggaran Dasar.

1. Tanggung Jawab Direksi Secara Umum

Pada umumnya, tanggung jawab Direksi terjadi karena tiga hal, yaitu tanggung jawab karena flduciary duty, karena kemampuan kecakapan (skill), serta tanggung jawab karena diamanatkan oleh Undang-Undang.[84]

1.1. Tanggung Jawab Direksi karena *Fuduciary duty*

Sepanjang sejarah penerapan teori *fiduciary duty*ini, muncul beberapa pedoman dasar bagi Direksi dalam menjalankan *fiduciary duty* terhadap perseroan yang dipimpinnya, Pedoman dasar tersebut adalah sebagai berikut.[85]

a. *Fiduciary duty* merupakan unrus wajib (*mandatory element*) dalam hukum perseroan.

---

[84] *Ibid.* hlm. 91

[85] Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern*, hlm. 61-62

b. Dalam menjalankan tugasnya, seorang Direksi tidak hanya harus memenuhi unsure itikad baik, tetapi juga harus memenuhi unsure tujuan yang layak (*proper purpose*) danpenuh tanggung jawab.

c. Pada prinsipnya direktur dibebani prinsip (*fiduciary duty)* terhadap perseroan, bukan terhadap pemegang saham. Karena itu, hanya perusahaanlah yang dapat memaksakan Direksi untuk melaksanakan tugas *fiduciary* tersebut.

d. Akan tetapi, dalam menjalankan tugasnya sebagai direktur, direktur tetap bebas dalam memberikan suara dan pendapat sesuai dengan keyakinan dan kepentingan dalam setiap rapat yang dihadirinya.

e. Direksi tetap bebas dalam mengambil keputusan sesuai pertimbangan bisnis dan "*sense of business"* yang dimilikinya. Bahkan pihak pengadilan tidak boleh ikut campur mempertimbangkan *sense of business* dari pihak Direksi.

f. Dalam hal-hal dimana terdapat *conflict of interest,* seorang Direksi dilarang atau setidak-tidaknya dibatasi atau diawasi dalam menjalankan tugasnya. Pengawasan tersebut misalnya dengan memberlakukan prinsip keterbukaan informasi (*disclosure*) terhadap setiap transaksi yang ada *conflict of interest.*

Secara konseptual prinsip *fiduciary duty* mengandung dua faktor penting yaitu sebagai berikut : [86]

a. Prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan Direksi (*duty of skill and care)*

Prinsip ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya Direksi harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan usaha dari perseroan,

[86] Zarman Hadi, *Karakteristik Tanggung , op.cit,* hlm. 92

menjalankan dan menghadiri rapat-rapat yang diperlukan, mengetahui syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan melaksanakannya, menjalankan metode yang sewajarnya untuk dapat mengetahui kondisi yang terjadi di masyarakat sehubungan dengan kegiatan perseroan, dan kesulitan-kesulitan yang mungkin timbul.

Tidak ada standar yang baku mengenai *duty of care,* tetapi standar umum yang berlaku adalah adanya hal-hal sebagai berikut.[87]

a) Itikad baik (*good of faith*)
b) Loyalitas yang tinggi (*high degree of loyality*)
c) Kejujuran *(honest)*
d) Peduli (*care*)
e) Kemampuan kecakapan (*skill*)
f) Peduli terhadap pelaksanaan hukum (*care of law enforcement*)

b. Prinsip yang merujuk pada itikad baik dari Direksi untuk bertindak semata-mata demi kepentingan dan tujuan perseroan, kemampuan serta kehatiu-hatian tindakan Direksi (*duty of loyalty and good faith*)

1.2. Tanggung Jawab Direksi Karena Kemampuan (*Skill)*

Direksi dituntut untuk memiliki skill atau kemampuan yang memadahi dalam menjalankan tugasnya agar Direksi dapat mengambil keputusan dalam waktu yang cepat dan dengan tepat.

Direksi dapat dibebaskan dari tanggung jawabnya secara pribadi sekalipun tindakannya mengakibatkan kerugian pada perseroan akibat salah perhitunghan

[87] Try Widiyono, *Direksi Perseroan, op.cit,* hlm., 88

atau ada hal lain di luar kemampuannya apabila tindakan Direksi dilakukan dalam rangka keputusan bisnis yang tulus dan dibuat berdasarkan itikad baik.

1.3. Tanggung Jawab Direksi Karena Undang-Undang.

Sebagai konsekwensi dari fungsinya dalam PT. Anisitus Amanat mengklasifikasikan kewajiban Direksi menjadi dua bagian, yakni kewajiban yang berkaitan dengan perseroan dan RUPS, yang akan diuraikan sebagai berikut.[88]

A. Kewajiban Direksi yang berkaitan dengan Perseroan.

a) Mengusahakan pendaftaran akta pendirian atas akta perubahan Anggaran Dasar perseroan secara lengkap.
b) Mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham dari anggota Direksi atau Komisaris beserta keluarganya pada perseroan tersebut atas perseroan lain.
c) Mendaftarkan atau mencatat setiap pemindahan hak atas saham disertai dengan tanggal dan hari pemindahan hak dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus.
d) Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan usaha perseroan.
e) Menyelenggarakan pembukuan perseroan
f) Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan perseroan.
g) Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan perseroan.

[88] Anisitus Amanat, *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya dalam Akta Notaris*, Rajawali Press, Jakarta, 1996, hlm. 130-132

h) Direksi atau anggota Direksi wajib melaporkan kepada perseroan tersebut dan perseroan lain.

B. Kewajiban Direksi yang berkaitan dengan RUPS

a) Meminta persetujuan RUPS, jika ingin membeli kembali saham yang telah dikeluarkan.

b) Meminta persetujuan RUPS. Jika perseroan ingin menambah atau mengurangi besarnya jumlah modal peseroan.

c) Menyampaikan laporan tahunan.

d) Menandatangani laporan tahunan sebelum disampaikan kepada RUPS

e) Menyampaikan laporan secara tertulis tentang perhitungan tahunan.

f) Pada saat diselenggarakan RUPS, Direksi mengajukan semua dokumen perseroan.

g) Menyelenggarakan pemanggilan RUPS.

h) Meminta persetujuan RUPS, jika hendak melakukan tindakan hukum pengalihan atau menjadikan jaminan uang atas seluruh atau sebagian besar asset perseroan.

i) Menyusun rancangan penggabungan, pelebaran, dan pengambilalihan untuk disampaikan kepada RUPS guna mendapatkan keputusan.

j) Mengumumkan dalam dua surat kabar harian tentang rencana pengabungan , peleburan dan pengambilalihan perseroan paling lambat 14 (empat belas) haris ebelum pemanggilan RUPS dilakukan.

2. Tanggung Jawab Terbatas Direksi Perseroan Terbatas

2.1. Tanggung jawab hukum Direksi atas perbuatan hukum yang dilakukan sebelum perseroan mendapat pengesahan sebagai badan hukum.

Pada dasarnya para pendiri maupun Direksi selama perseroan belum mendapat pengesahan berstatus badan hukum, berada dan berdiri dalam "kedudukan terpercaya" (*stands in fiduciary position*) terhadap perseroan. Oleh karena itu, mereka bertanggung jawab penuh secara pribadi (*personal liability*) atas segala tindakan hukum yang mereka lakukan dengan pihak kediga.[89] Hal ini ditegaskan pada Pasal 3 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa perbuatan hukum yang dilakukan sebelum perseroan sah sebagai badan hukum, menjadi tanggung jawab pribadi orang yang melakukan.

Sejauh mana tanggung jawab pendiri maupun Direksi atas perbuatan hukum yang mereka lakukan sebelum perseroan mendapat pengesahan berstatus badan hukum, telah diatur pada Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa "perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama pendiri, serta semua anggota dewan Komisaris perseroan dan mereka semua bertanggung jawab renteng atas perbuatan hukum tersebut".

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi diberikan hak dan kekuasaan penuh, dengan konsekwensi bahwa setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Direksi akan dianggap dan diperlakukan sebagai tindakan dan perbuatan

[89] Zarman Hadi, *Karakteristik Tanggung , op.cit, hlm. 102-103*

perseroan, sepanjang mereka bertindak sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan tidak melampaui batas kewenangannya.[90].

Sedangkan bagi tindakan-tindakan Direksi yang merugikan perseroan, yang dilakukan di luar batas kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Anggaran Dasar, dapat tidak diakui oleh atau sebagai tindakan perseroan. Dengan ini berarti Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas setiap tindakannya di luar batas kewenangan yang diberikan dalam Anggaran Dasar Perseroan.[91]

2.2. Tanggung Jawab Hukum Direksi atas perbuatan hukum yang dilakukan setelah perseroan mendapat pengesahan sebagai badan hukum.

Setelah memperoleh pengesahan atas akta pendirian, perseroan adalah badan hukum dan selanjutnya para pemegang saham tidak bertanggu8ng jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya. Sedangkan anggota Direksi tetap bertanggung jawab secara pribadi , di samping perseroan atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan selama pengumuman akta pendirian yang disahkan dalam Tambahan Negara RI belum dilakukan.[92]

3. Tanggung Jawab Direksi pada Pihak Ketiga

Tugas dan pertanggung jawaban Direksi perseroan terhadap pihak ketiga terwujud dalam kewajiban Direksi untuk melakukan keterbukaan (*diselosure*)

[90] *Ibid*, hlm. 105
[91] *Ibid*.
[92] *Ibid*. hlm. 107

terhadap pihak ketiga, atas setiap kegiatan perseroan yang dianggap dapat mempengaruhi kekayaan persroan.[93]

Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* dalam BUMN, Pasal 1 huruf d menyatakan stakeholder adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan BUMN, baik langsung maupun tidak langsung yaitu pemegang saham pemilik modal, dewan Komisaris/pengawas, Direksi serta karyawan serta pemerintah, kreditur dan pihak-pihak berkepentingan lainnya.[94]

Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas Nomor 1 tahun 1995 menjelaskan kewajiban – kewajiban Direksi antara lain termuat dalam :

1. Pasal 38 ayat 2, dalam perseroan ingin melakukan pengurangan atas modal dasar, modal dikeluarkan ataupun modal disetor dari perseroan.
2. Pasal 105 ayat 2, dalam hal perseroan bermaksud untuk melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan.
3. Dan bagi perseroan yang bidang usahanya berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat, mengeluatkan surat pengakuan utang, dan dalam bentuk perseroan terbuka. Direksi perseroan diwajibkan untuk menyerahkan hasil perhitungan tahunan perseroan untuk diperiksa oleh akuntan public sebelum perhitungan tahunan tersebut disahkan oleh RUPS. Selanjutnya segera setelah disahkan oleh rapat, diumumkan untuk kepentingan pihak ketiga.Khusunya untuk PT

[93] *Ibid*. hlm. 110
[94] Try Widiyono, *Direksi Perseroan, op.cit,* hlm. 72

terbuka, Direksi perseroan juga diwajibkan untuk mengumumkan setiap maksud dan rencana penyelenggaraan RUPS.

4. Tanggung Jawab Pribadi Direksi Perseroan Terbatas,

Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur mengenai tanggungjawab terbatas yang berlaku secara tidak mutlak, namun ada beberapa pengecualian dari ketentuan tersebut yaitu sebagai berikut :

a. Ketentuan Pasal 3 ayat 2
b. Ketentuan Pasal 7 ayat 6
c. Beban tanggung jawab dipindahkan ke pihak Direksi.

Direksi memang menikmati pertanggung jawaban terbatas, tetapi juga tidak berlaku mutlak. Jika Direksi tidak menjalankan tugasnya mengurus perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab seperti yang dimuat dalam Pasal 97 ayat (2) jo ayat (3) maka pertanggtung jawabannya bisa sampai ke harta pribadi., [95]

Setiap pelanggaran atau penyimpangan atas tugas dan kewajiban Direksi, maka Direksi harus bertanggung jawab hingga ke harta pribadinya atas kerugian yang dialami oleh tiap-tiap pihak yang berkepentingan. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran dan penyimpangan tersebut sebagai berikut.[96]

a. Tidak menjalankan tugasnya secara professional sesaui dengan keahlian yang dimilikinya. Bentuk pelanggaran tersebut diantaranya :
    a) Baik sengaja atau tidak melakukan pelanggaran atas tugas yang diberikan.

[95] Munir Fuady, *Perseroanterbatas, Op.cit.*hlm. 11-13
[96] Zarman Hadi, *Karakteristik Tanggung Jawab, op.cit.* hlm. 116-118

b) Baik sengaja atau tidak melalaikan tugas yang seharusnya dijalankan.

c) Baik sengaja atau tidak memberikan pernyataan yang salah.

d) Baik sengaja atau tidak memberikan pernyataan yang menyesatkan.

e) Baik sengaja atau tidak melakukan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan sebagai Direksi.

f) Baik sengaja atau tidak, tidak memenuhi janji yang telah diberikan

b. Tidak menjalankan tugasnya sebagai wakil pemegang saham dengan baik.

3. Komisaris.

Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai Anggaran Dasar serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.[97] Ketentuan ini dilanjutkan oleh Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.

Komisaris berwenang memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu dan berwenang pula untuk melakukan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu menggantikan Direksi Komisaris juga berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi (Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun

[97] Pasal 1 angka 6 Undang-Undang 40 tahun 2007 Perseroan Terbatas

2007 tentang Perseroan Terbatas). Tugas Komisaris lebih lanjut diuraikan sebagai berikut.[98]

a. Komisaris bertugas mengawasi kebijaksaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasehatnya kepada Direksi.
b. Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan (*fiduciary duty*).
c. Komisaris wajib melaporkan kepada perseroan mengenai pemilikan sahamnya dan atau keluarganya (suami, isteri, dan anak-anaknya) pada perseroan tersebut dan perseroan lainnya. Demikian juga setiap perubahan dalam kepemilikan saham tersebut wajib pula dilaporkan .Laporan menganai hal ini dicatat dalam daftar khusus yang merupakan salah satu sumber informasi mengenai besarnya kepemilikan dan kepentingan pengurus perseroan yang bersangkutan atau perseroan lain. Sehingga pertentangan kepentingan yang mungkin timbul dapat ditekan sekecil-kecilnya.

Sama halnya dengan Direksi, yang dapat diangkat menjadi Komisaris adalah perseorangan yang .[99]

a. Mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit;
b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau
c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.

---

[98] LG Rai Widjaja, *Hukum Perusahaan, Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang di Bidang usaha,* Kasaint Blane, Jakarta, 2003, hlm. 234.

[99] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perseroan Indonesia,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 81

Pengangkatan dan Pemberhentian Komisaris :[100]

a. Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan diangkat kembali untuk pertama kali pengangkatan. Komisaris dilakukan dengan mencantumkan susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewargangeraaan Komisaris dalam akta pendirian (Pasal 111 UPPT)
b. Anggota Komisaris dapat diberhentikan atau diberhentikan sementara oleh RUPS dengan memberitahukan secara tertulis kepada anggota Komisaris yang bersangkutan.
c. Anggota Komisaris yang diberhentikan sementara tersebut tidak berwenang melakukan tugasnya.
d. Dalam wakru paling lambat tiga puluh hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diadakan RUPS sedang anggota Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
e. RUPS dapat mencabut keputusan pemberhentian sementara tersebut atau memberhentikan anggota Komisaris yang bersangkutan.
f. Apabila dalam waktu tiga puluh, hari tidak diadakan RUPS sebagaimana disebutkan di atas, pemberhentian sementara tersebut batal.
g. Anggota Komisaris dapat sewaktu-waktu diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS de ngan menyebutkan alasannya. Setelah yang bersangkutan diberikan kesempatanuntuk membela diri dalam RUPS.

[100] *Ibid*

h. Dengan keputusan tersebut maka kedudukannya sebagai anggota Komisaris berakhir.

C. Pengurusan Perseroan Terbatas

Kepengurusan dalam suatu Perseroan Terbatas merupakan suatu kesatuan organ. Kesatuan organ tersebut diadakan untuk mewujudkan tujuan PT sebagaimana dicantumkan dalam Anggaran Dasar masing-masing PT. Sebagai suatu badan hukum PT dapat melakukan kegiatannya melakukan tindakan-tindakan hukum melalui organ-organ tersebut. Pengurus PT dalam arti luas meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Direksi (dalam perkembangannya terdapat Komisaris Independen).

Perihal organ RUPS dapat diketahui pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 pada Pasal 75 ayat (1) dinyatakan : RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar"; selanjutnya pada pasal 75 ayat (2) disebutkan: " Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dan Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.[101]

Perihal organ Direksi dapat diketahui pada Pasal 79 ayat (1) : Kepengurusan perseroan dilakukan oleh Direksi. Penjelasannya menyatakan : Ketentuan ini menugaskan Direksi untuk mengurus perseroan yang antara lain

[101] Stefanus Mahendra Soni Indriyo, *Revitalisasi Institusi Direksi Perseroan Terbatas,* Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2012, hlm.77

meliputi pengurusan sehari-hari dari perseroan. Pada Pasal 92 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 disebutkan Pasal 92 ayat (2) menyatakan : Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. Dalam penjelasannya dinyatakan : "Yang dimaksud dengan 'kebijakan yang dipandang tepat' adalah kebijakan yang, antara lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis."[102]

Perihal organ Komisaris dapat diketahui pada Pasal 94 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995 disebutkan Perseroan memiliki Komisaris yang wewenang dan kewajibannya dtetapkan dalam Anggaran Dasar. Penjelasannya menyatakan : Perkataan "Komisaris" mengandung pengertian baik sebagai "organ", Komisaris lazim juga disebut "Dewan Komisaris", sedangkan sebagai "orang perseorangan" disebut "anggota Komisaris". Sebagai "organ". Dalam Undang-Undang ini pengertian "Komisaris" termasuk juga badan-badan lain yang menjalankan tugas pengawasan khusus dibidang tertentu.[103]

Pada pasal 97 dinyatakan : Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi. Sedangkan pada pasal 108 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 disebutkan : "Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi."

---

[102] *Ibid*
[103] *Ibid,* hlm. 78

Pada Pasal 108 ayat (2) dinyatakan : Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseron dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Dalam penjelasannya dinyatakan : "Yang dimaksud dengan 'untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan' adalah bahwa pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris tidak untuk kepetingan atau golongan tertentu, tetapi untuk kepentingan Perseroan secara menyeluruh dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Pengurus Perseroan Terbatas dalam arti sempit adalah institusi Dewan Direksi yaitu institusi yang melakukan kegiatan kepengurusan terhadap PT sehai-hari *(day to day operation).* Dalam perkembangannya sekarang ini terhadap hukum PT di Indonesia, tidak hanya dipengaruhi oleh sistem *continental/civil law*, khususnya system hukum Belanda melainkan juga dari system hukum *common law anglo saxon.*[104]

Dalam sistem hukum *common law*, tidak mengenal institusi komisaris sepeti halnya dalam sistem *civil law*. PT mempunyai *officer* yang diketuai oleh Presiden. Presidenlah yang terlibat dan bertanggungjawab terhadap "day to day operation" dari bisnis perusahaan, bukan direkturnya. Sedangkan dalam tradisi *civil law*, presiden tidak dikenal, sehingga direkturlah yang langsung terlibat dan bertugas sampai ke *day to day operation*, sejauh dia diberikan wewenang untuk itu oleh Anggaran Dasar Perusahaan.[105]

[104] Munir Fuady, , *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Buku Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung 1994 hal. 56-57.
[105] *Ibid*

Seperti telah disinggung di atas, bahwa PT itu dipandang sebagai subjek hukum mandiri tersendiri dalam bentuk Badan Hukum yang dilepaskan dari manusia-manusia alamiah yang terkandung didalamnya *(separate legal personality)*. Prinsip kepengurusan dalam kerangka PT itu dilihat sebagai suatu kesatuan organ. Ada 3 (tiga) fungsi penting dalam rangka pengurusan PT, yaitu : (1) Fungsi penentuan kebijakan PT, dimana pemegang saham (*the shareholders)* dapat mempertahankan kepentingannya yang dilakukan dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); (2) Fungsi kepengurusan PT sehari-hari, yaitu kepengurusan PT dalam arti sempit, dan ini dilakukan oleh organ Direksi; (3) Fungsi yang menjalankan kontrol atau pengawasan terhadap tindakan para direktur, ini dimaksudkan agar pengurus sungguh-sungguh dalam menjalankan tugas kepengurusan untuk kepentingan perseroan (tidak sesukanya).[106]

Tiga fungsi itu merupakan satu kesatuan dalam rangka mewujudkan tujuan PT yaitu mendapatkan keuntungan *(profit making)* sebesar-besarnya. Keuntungan itu nantinya antara lain di distribusikan sebagai *deviden* kepada para pemegang saham. Seperti diketahui, PT merupakan lembaga akumulasi *(capital associate)*. Para penanam modal yang membeli saham berkeinginan untuk mendapatkan keuntungan dari modal yang telah ditanam. Dengan demikian, prinsip kepengurusan dalam PT dioperasionalkan oleh kesatuan organ-organ PT dalam rangka merealisasikan tujuan PT.

Kemudian terdapat beberapa model dalam kepengurusan dalam PT model-model kepengurusan *(Board Structures)*. Menurut I Nyoman Tjager dkk :

[106] Stefanus Mahendra Soni Indriyo, *Revitalisasi, op.cit,* hlm.79

Pembahasan mengenai *board structures* ini penting karena board structures memperlihatkan bagaimana berbagai peran dan fungsi dalam organisasi saling berhubungan dan bekerja bagaimana berbagai kepentingan dari para *stakeholders* terlindungi. Model-model kepengurusan *(board structures)* dibedakan menjadi dua system yaitu *Single-board System* dan *Two-board System* atau *Two-tier board System.*[107]

Model *Single-board System* pada umumnya diterapkan pada perusahaan-perusahaan di Inggris dan Amerika serta Negara-negara lain yang dipengaruhi langsung oleh model *Anglo Saxon*. Dalam system ini, keanggotaan dewan komisaris juag merangkap anggota dewan direksi dan kedua dewan ini dirujuk sebagai *board of dictators*. Pada umumnya undang-undang perusahaan di seluruh dunia yang menganut model *single-board system* tidak membedakan berbagai gaya *(styles)* dan sebutan *(titles)* direktur. Semua direktur, yang telah ditunjuk secara sah oleh para pemegang saham, bertanggungjawab atas *governance korporasi*. Bahkan, dalam banyak hal, sispapun yang menyebut dirinya direktur harus bertanggungjawab.[108]

Sedangkan pada perusahaan-perusahaan di Indonesia, juga seperti kebanyakan perusahan-perusahaan di Eropa yang dipengaruhi sistem *kontinental* pada umumnya berbasis *two-tier board system* atau *two-board system*. Secara konseptual model ini dengan tegas memisahkan keanggotaan dewan komisaris sebagai pengawas dan dewan direksi sebagai eksekutif korporasi.

---

[107] I Nyoman Tjager dkk, *Corporate Governance Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia,* PT Prenhallindo, Jakarta, 2003, hal 30-42.

[108] *Ibid,* hlm.43

Pada *one-tier board* atau *single system* dapat dibedakan menjadi empat tipe yaitu : [109]

a. *One-tier Board Type A : All Executive Board*

Dalam struktur ini setiap anggota Dewan adalah juga anggota manajemen. Banyak perusahaan swasta dan keluarga yang menerapkan struktur ini. Demikian pula dengan anak-anak perusahaan dimana Dwan, secara efektif adalah tim manajemen puncak tanpa perwakilan lain.

b. *One-tier Board Type B : Majority Executive Board*

Dalam struktur ini (semacam komisaris independent menjadi anggota dewan namun dalam minoritas outside directors. Variasi untuk tipe ini dapat berupa CEO yang dualitas (Chairman sekaligus CEO perusahaan).

c. *One-tier Board Type C : Majority Outside Board*

Dalam struktur ini mayoritas keanggotaan Dewan berasal dari luar, mereka adalah para non-executive directors (semacam komisaris independen). Vaiasi untuk tipe ini yaitu berupa CEO yang dualitas (Chairman sekaligus CEO perusahaan) atau tanpa dualitas (pemisahan antara Chairman dan CEO perusahaan).

d. *Two-tier Board atau Two-Board System*

Dalam struktur ini para keanggotaan dewan dan tim manajemen eksekutif dipisahkan dan dibedakan. Model ini merupakan bentuk pemisahan antara Dewan (Komisaris) dan manajemen (Direksi). Dalam model ini Dewan Komisaris yang

[109] Stefanus Mahendra Soni Indriyo, *Revitalisasi, op.cit,* hlm.80-84

bertugas mengawasi Direksi memiliki wewenang untuk mengangkat, dan jika perlu, menurunkan seorang CEO.

D. Pengertian dan Macam BUMN

1. Pengertian BUMN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki fungsi bisnis yaitu sebagai unit ekonomi, alat kebijakan pemerintah atau agen pembangunan sebagaimana perusahaan swasta umumnya. Sedangkan sebagai agen pembangunan, BUMN dituntut untuk menjalankan misi pemerintahan dengan sebaik–baiknya. Berarti setiap BUMN harus menjalankan fungsi tersebut sekaligus, meskipun dengan bobot yang berbeda.[110]

Menurut Pasal 1 Undang–Undang No. 19 Tahun 2003, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Dari definisi BUMN pada Undang-Undang BUMN tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan, ada beberapa unsur yang harus dipenuhi oleh badan usaha agar dapat dikategorikan sebagai BUMN, yakni :[111]

a. Badan usaha.
b. Modal badan usaha tersebut seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh Negara, jika modal tersebut tidak seluruhnya dikuasai Negara, maka agar tetap dikategorikan sebagai BUMN maka Negara minimum mengusai 51% modal tersebut.

[110] Ibrahim, *BUMN dan Kepentingan Umum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997, hlm.135
[111] Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm.159

c. Di dalam usaha tersebut, Negara melakukan penyertaan modal secara langsung. Mengingat disini ada penyertaan langsung, maka Negara terlibat dalam menanggung resiko untung dan ruginya perusahaan. Menurut penjelasan Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN pemisahan kekayaan Negara untuk dijadikan penyertaan modal Negara ke dalam modal BUMN hanya dapat dilakukan dengan cara penyertaan langsung Negara ke dalam modal BUMN tersebut, sehingga setiap penyertaan tersebut perlu ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
d. Modal penyertaan tersebut berasal dari kekayaan Negara dipisahkan. Kekayaan yang dipisahkan disini adalah pemisahan kekayaan Negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal Negara pada BUMN untuk dijadikan modal BUMN. Setelah itu pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN namun pembinaan dan pengelolaannya pada prinsip perusahaan yang sehat.

Maka dari itu begitu Negara melakukan penyertaan di perusahaan tersebut, menjadi kekayaan badan usaha.[112] Penyertaan modal Negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN menurut Pasal 4 *jo* penjelasan Pasal 4 ayat 2 huruf b Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN bersumber dari :[113]

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

[112] Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok, op.cit*, hlm 67
[113] *Ibid.*

Termasuk dalam APBN yaitu meliputi proyek-proyek APBN yang dikelola oleh BUMN dan atau piutang Negara pada BUMN yang dijadikan penyertaan modal.

b. Kapitalisasi cadangan;

Kapitalisasi cadangan ini adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

c. Sumber lainnya

Termasuk ke dalam kategori sumber lainnya ini antara lain keuntungan revaluasi aset.

2. **Macam BUMN**

BUMN terbagi menjadi dua macam yaitu :

a. Persero

b. Perusahaan Umum

BUMN berbentuk Persero menurut Undang-Undang BUMN didirikan dengan maksud dan tujuan yakni :

a. Menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat.

b. Mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.

BUMN berbentuk perusahaan umum menurut Undang-Undang BUMN didirikan dengan maksud dan tujuan :

a. Maksud dan tujuan Perseroan umum adalah menyelenggarakan usah yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa

yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyrakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

b. Untuk mendukung kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan sebagimana dimaksud ayat 1, dengan persetujuan Menteri, Perum dapat melakukan penyertaan modal dalam beda usaha lain.

1. Keidentikan antara BUMN Persero dengan Perseroan Terbatas

BUMN terdiri dari BUMN berbentuk Perseroan dan BUMN yang berbentuk Perusahaan Umum, pengertian kedua bentuk tersebut adalah :[114]

a. Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka, adalah persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

b. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

2. BUMN sebagai Perusahaan Perseroan

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang BUMN, Persero adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik

[114] Undang-Undang Nomoer 19 Tahun 2003 Tentang BUMN

Indonesia. Berdasarkan definisi tersebut diatas, dapat ditarik unsur-unsur yang melekat di dalam Persero yakni :

a. Persero adalah badan usaha;
b. Persero adalah perseroan terbatas;
c. Modalnya terbagi dalam saham;
d. Tujuan didirikannya Persero adalah untuk mengejar keuntungan.

Sebagai BUMN yang berbentuk Persero ditegaskan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN pada Pasal 11 dinyatakan bahwa terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas.[115] Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang BUMN tersebut menentukan bahwa terdapat BUMN (Persero) berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas. Dengan demikian prinsip-prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Fairness seperti yang ada diatur dalam Undang-Undang tersebut juga berlaku bagi BUMN (Persero).[116]

Selanjutnya bagi Persero Terbuka berlaku ketentuan Undang-Undang BUMN serta Undang-Undang Perseroan Terbatas. Di dalam perusahaan BUMN berbentuk Persero terdapat ciri-ciri umum yang melekat dalam Persero yang membedakan dengan yang lainnya yaitu :[117]

[115] Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang BUMN

[116] Suherman Toha, *Penelitian Masalah Hukum tentang Penerapan Good Coorporate Governance Pada Dunia Usaha*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2007,

[117] I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Undang-Undang dan Peratura Pelaksanaan Bidang Usaha,* Kesaint Blanc, Bekasi, 2003, hlm.103

1. Makna usahanya adalah untuk memupuk keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dan menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat;
2. Status hukumnya sebagai badan hukum perdata, yang berbentuk Perseroan Terbatas;
3. Hubungan-hubungan usahanya diatur menurut hukum perdata;
4. Modal seluruhnya atau sebagian merupakan milik Negara dari kekayaan Negara yang dipisahkan;
5. Tidak memiliki fasilitas-fasilitas Negara
6. Dipimpin oleh seorang direksi;
7. Pegawainya berstatus sebagai pegawai perusahaan swasta biasa;
8. Peranan pemerintah adalah sebagai pemegang saham dalam perusahaan.

Di dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang PT, ditinjau dari cara menghimpun modal Perseroan maka Perseroan Terbatas dapat dibedakan menjadi :[118]

a. PT Terbuka

   PT Terbuka adalah suatu PT dimana masyarakat luas dapat ikut serta menanamkan modalnya dengan cara membeli saham yang ditawarkan oleh PT Terbuka melalui bursa dalam rangka memupuk modal untuk investasi PT atau biasa disebut PT yang *Go Public*.

b. PT Tertutup

[118] C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No.40 Tahun 2007,* Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm.4

PT Tertutup adalah PT yang didirikan dengan tidak menjual sahamnya kepada masyarakat luas, yang berarti tidak setiap orang dapat ikut menanamkan modalnya.

c. PT Perseorangan

PT Perseorangan berarti bahwa saham-saham di dalam PT tersebut dikuasai oleh seorang pemegang saham.

Sebagai BUMN yang berbentuk Persero dan tunduk pada aturan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang PT maka BUMN (Persero) Tbk. yang termasuk dalam Perseroan Terbuka juga sudah menjual sahamnya di lantai bursa. Saham mayoritasnya yang dimiliki oleh BUMN adalah milik Negara, sedangkan saham minoritasnya dimiliki ataupun telah dijual kepada publik.

E. Perseroan Terbatas Dalam Pandangan islam

Al-'Allamah syaikh Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan, orang-orang kapitalis mendefinisikan *syirkah al-musâhamah* adalah akad (kontrak) yang dengannya dua orang atau lebih terikat untuk masing-masing berkontribusi dalam proyek bisnis dengan menyetor bagian harta (modal), untuk berbagi keuntungan dan kerugian yang muncul dari proyek itu. *Syirkah al-musâhamah* merupakan akad persekutuan atau syirkah. Karenanya pertama-tama harus dilihat dari hukum syara' tentang akad dan syirkah.[119]

[119] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf-Ijarah-Syirkah*, Alma'arif, Bandung, 1987, hlm. 46

Jika dianalisis menurut hukum syariah tentang *akad* dan *syirkah*, maka bisa disimpulkan *Syirkah al-musâhamah* (Perseroan Terbatas) merupakan *syirkah* yang *batil*. Alasannya diantaranya:[120]

1. Dari aspek *akad*, syirkah dalam Islam adalah akad antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan aktifitas yang bersifat finansial (aktivitas bisnis) dengan maksud mendapat laba. *Akad* itu harus berdasarkan kehendak bersama (*irâdah musytarakah*). Di dalamnya harus ada dua pihak yakni pihak yang menyatakan *ijab* (ajakan) dan pihak yang menyatakan *qabul* (penerimaan/persetuan). Sementara itu di dalam akad PT, yang terjadi adalah kehendak sepihak (*irâdah munfaridah*). Persetujuan dan kerelaan pemegang saham lainnya tidak diperhitungkan sama sekali. Orang bisa menjadi anggota persekutuan *(syirkah)* PT itu berdasarkan kehendaknya sendiri saja tanpa kesepakatan, persetujuan atau kerelaan pihak lain. Jadi yang terjadi bukanlah kesepakatan yaitu bukan *akad*. Di dalam PT juga tidak ada pihak yang menyatakan *ijab*. Yang ada hanya pihak yang menyatakan qabul saja. Sebab yang terjadi hanyalah perundingan tentang syarat dan aturan *syirkah* (PT), lalu dibuat dokumen (akte), siapa yang yang ingin bergabung bisa menandatanganinya dan berdirilah PT itu. Masing-masing hanya menyatakan *qabul* yaitu menerima syarat dan aturan PT itu, tanpa ada pihak yang menyatakan ajakan *(ijab)*. Jadi tidak terjadi *ijab* dan *qabul*. Karena itu menurut *syariah, akad syirkah* PT itu adalah *batil* dan karenanya *syirkah* itu tidak bisa dinyatakan telah berdiri.

[120] *Ibid*

2. Di dalam PT tidak ada kesepakatan melakukan usaha yang bersifat finansial. Padahal itu merupakan obyek *akad* (*al-ma'qûd 'alayh*) *syirkah* menurut syariah. Kesepakatan untuk melakukan usaha berarti pelaksanaan usaha itu harus oleh salah satu atau semua pesero, dan ini tidak terjadi di dalam PT. Yang ada hanyalah kesepakatan menyetor modal, sementara pelaksanaan usaha dilakukan oleh selain mereka yakni badan hukum PT itu. Tidak satupun pesero PT (pemilik saham) yang secara langsung bertanggungjawab dan melakukan kegiatan usaha PT itu. Jadi di dalam akad PT itu tidak ada *al-ma'qûd 'alayh* syirkah dan karenanya *akad* PT adalah *batil.*
3. Secara *syar'i*, di dalam *akad syirkah* harus ada unsur badan, yaitu pihak yang bertanggungjawab dan melakukan aktivitas usaha *syirkah*. Adanya unsur badan ini menentukan ada tidaknya *syirkah*. Di dalam PT yang ada hanya unsur modal. PT diakui hanya merupakan persekutuan modal. Karena hanya ada unsur modal, maka secara *syar'i syirkah* PT itu tidak ada karena tidak adanya unsur badan.
4. Secara *syar'i, akad syirkah* merupakan satu bentuk pengembangan harta dan itu merupakan tindakan hukum (*tasharuf*) *qawliyah*. *Tasharruf* itu hanya mungkin lahir dari seseorang, yaitu dari badan manusia, bukan dari modal atau benda. Di dalam PT, modal justru berkembang sendiri tanpa adanya badan pesero dan tanpa adanya pengelola yang berhak mengelola. Menurut syariah perkembangan harta demikian adalah *batil*.

5. *Tasharruf* di dalam PT diserahkan dan hanya menjadi hak badan hukum PT itu yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri, serta terpisah dari para pemilik saham (para pesero). Direksi PT hanyalah mewakili badan hukum PT itu, tidak lebih. Secara *syar'i, tasharruf* itu harus lahir dari manusia, sebab manusialah yang dikenai *taklif* dan bisa melakukan *tasharruf*. Badan hukum hanyalah subyek *artifisial*, tidak bisa dikenai *taklif* dan tidak bisa melakukan *tasharruf*. Karena itu semua *tasharruf* badan hukum (PT) itu menurut *syariat* adalah *batil*.
6. Para ulama sepakat, *syirkah* merupakan *'aqdun jâ'izun*. Artinya kapan saja para mitra (*syarîk*) bisa membatalkannya dan eksistensi *syirkah* itu bergantung pada eksistensi *syarîk*. Sebaliknya dengan PT dimana eksistensi PT bersifat permanen tidak bergantung pada eksistensi pesero. Jelas ini menyalahi syariah.

Alhasil, akad *syirkah al-musâhamah* (PT) seperti diatas secara syar'i adalah *batil*. Konsekuensinya, *syirkah*nya tidak pernah berdiri, tidak pernah ada. Seluruh t*asharruf*nya baik jual beli, kontrak sewa, kontrak kerja, wakalah, dsb, adalah batil. Semua harta yang diperoleh melalui *syirkah al-musâhamah* (PT) adalah harta *batil* yang diperoleh melalui *tasharruf* yang *batil* sehingga tidak halal dimiliki. Kemudian berikut adalah macam-macam perseroan dalam Islam :[121]

1. Perseroan *Inan*

[121] *Ibid*

Perseroan *inan* merupakan perseroan antara dua badan dengan harta masing-masing. Sehingga dalam perseroan *inan*, kedua pihak (pendiri persero) sama-sama mengeluarkan harta dan meleburkannya menjadi satu (sebagai harta perseroan) dan secara bersama-sama mengelola perseroan. Kebolehan melakukan perseroan *inan* ini didasarkan pada *as-sunnah* dan *ijma* sahabat, sebab sejak masa Nabi SAW hingga masa sahabat, banyak orang yang melakukan jenis perseroan ini dan Nabi membiarkannya. Dalam perseroan inan yang diinvestasikan adalah uang bukan modal. Modal tidak boleh dipergunakan untuk mengadakan perseroan, kecuali jika modal tersebut dinilai dengan uang pada saat transaksi pembentukan perseroan. Sedangkan nilai kekayaan yang dileburkan oleh masing-masing persero tidaklah harus sama jumlahnya dan tidak pula harus satu macam. Akan tetapi kekayaan tersebut harus dinilai dengan standar yang sama (mata uang yang sama) sehingga keduanya bisa dileburkan.

Perseroan inan dibangun dengan prinsip perwakilan (*wakalah*) dan kepercayaan (*amanah*). Jika perseroan ini telah sempurna, maka ia telah menjadi satu sehingga para persero harus secara langsung terjun melakukan kerja. Para persero tidak boleh mewakilkan dirinya kepada orang lain sebagai persero dalam pengelolaan perseroan inan ini. Akan tetapi para persero dapat mengontrak siapa saja untuk bekerja mengelola dan menjalankan perseroan. Posisi orang yang dikontrak (digaji) ini adalah sebagai ajiirnya perseroan (pegawai/karyawan perusahaan).

Adapun beban (kewajiban) perseroan yang menjadi tanggung jawab persero ditentukan berdasarkan nilai kekayaan masing-masing yang telah

dileburkan dalam perseroan ini. Sedangkan pembagian keuntungan tergantung kesepakatan masing-masing persero. Hal ini didasarkan pada *ijma* sahabat, sebagaimana yang dikatakan oleh Ali ra., "Pungutan itu tergantung kekayaan. Sedangkan laba tergantung pada apa yang mereka sepakati bersama." • (HR. Abdurrazak, dalam *Al-Jami*).

2. Perseroan *Abdan*

Perseroan abdan adalah perseroan antara dua orang atau lebih dengan badan masing-masing, tetapi harta perseroan bukan dari mereka melainkan dari pihak lain. Para pendiri perseroan *abdan* tidak harus memiliki kesamaan keahlian. Dapat dikatakan perseroan abdan ini semacam suatu perseroan yang dibentuk oleh pihak-pihak di atas, dengan tujuan melaksanakan kontrak/proyek dari pihak lain dengan permodalan dari pihak yang mengontrak perseroan ini. Misalnya si A bekerja sama dengan si B untuk membuatkan situs sebuah perusahaan farmasi. Si A mempunyai keahlian dalam *web design* sedangkan si B memiliki keahlian pada pemograman internet. Semua permodalan untuk pembuatan situs itu (termasuk pembelian *domain* dan *web hosting*) ditanggung perusahaan farmasi tersebut. Atas pekerjaan yang mereka lakukan dalam perseroan ini, maka mereka mendapatkan *fee* (upah) dari perusahaan farmasi.

3. Perseroan *mudarabah*

Perseroan mudarabah (*qirad*) adalah perseroan yang dibentuk oleh pihak penyandang dana *(shahibul mal)* dan pihak pengelola (*mudarib*), dengan kata lain perseroan *mudarabah* terbentuk dengan meleburnya harta dan badan. Keuntungan

dari usaha perseroan mudarabah dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian usaha (kewajiban perseroan) ditanggung oleh *shahibul mal*.

Sahnya atau terbentuknya perseroan *mudarabah* terjadi jika *shahibul mal* telah menyetorkan harta kepada *mudarib*. Pihak *shahibul mal* tidak diperbolehkan ikut bekerja mengelola perseroan bersama *mudarib*. Begitu pula pihak *mudarib* tidak diperbolehkan melakukan suatu kegiatan usaha atau transaksi tertentu tanpa seijin dari pihak *shahibul mal*.

4. Perseroan *wujuh*

Perseroan *wujuh* adalah perseroan antara dua badan dengan modal dari pihak luar. Dengan kata lain, seseorang (*shahibul mal*) memberikan modalnya kepada dua orang atau lebih (*mudarib*) untuk mengelola dan menjalankan suatu usaha/proyek, sehingga kedua (atau lebih) pengelola tersebut menjadi persero. Perseroan wujuh ini merupakan turunan dari perseroan *mudarabah*.

5. Perseroan *mufawadah*

Perseroan *mufawadah* merupakan perseroan antara dua persero sebagai gabungan bentuk semua perseroan di atas. Misalnya seseorang memberikan modalnya kepada dua orang insinyur untuk mengadakan perseroan agar modalnya dikelola dengan harta mereka, dengan tujuan membangun beberapa rumah untuk dijual. Kemudian keduanya sepakat untuk melibatkan harta masing-masing. Kemudian mereka mendapatkan barang tanpa harus membayar secara kontan, karena keduanya mendapatkan kepercayaan dari para pedagang. Maka, perseroan kedua insinyur tersebut secara bersama-sama dengan badan mereka adalah perseroan *abdan*. Kemudian dari harta yang mereka leburkan disebut perseroan

inan. Sementara modal yang mereka dapatkan dari pihak lain untuk dikelola menunjukkan perseroan *mudarabah*. Sedangkan pengelolaan barang yang mereka dapatkan dari para pedagang merupakan perseroan *wujuh*.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM PENGURUSAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

A. Berlakunya Hukum Pidana Terhadap Kelembagaan BUMN

1. Berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana Korporasi

Pada awalnya, pembuat Undang-Undang berpandangan bahwa hanya manusia (orang per orang atau individu) saja yang dapat menjadi subjek hukum suatu tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dari sejarah perumusan ketentuan Pasal 59 KUHP, terutama dari bagaimana cara delik dirumuskan dengan adanya frasa *hij die* yang berarti barang siapa. Dalam perkembangannya pembuat Undang-Undang ketika merumuskan delik turut memperhitungkan kenyataan bahwa manusia juga terkadang melakukan tindakan didalam atau melalui organisasi dalam hukum keperdataan atau diluar hal tersebut, sehingga muncul pengaturan terhadap badan hukum atau korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana.

Kejahatan Korporasi merupakan salah satu bentuk dari salah satu kejahatan *white collar*. Edwin Sutherland memperkenalkan istilah *white collar crime* dalam pidatonya pada pertemuan *American sociological society* tahun 1939 untuk menentang teori-teori serta *stereotip* yang konvensional. Sutherland mencoba mendeskripsikan aktivitas kriminal yang dilakukan seorang yang memiliki status social tinggi dan dihormati, yang mana seseorang ini akan menggunakan jabatan pekerjaannya sebagai sarana untuk melanggar hukum. Sutherland menggunakan istilah *white collar crime* dalam rangka untuk membedakan antara kejahatan yang dilakukan oleh professional dan kalangan

status social yang tinggi dengan kejahatan yang biasa atau *street crimes* seperti misalnya pembunuhan, pencurian, atau penyerangan. Filsafat ini merupakan penghinaan bagi mereka yang hidup dengan konsep idealism.[122]

Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeager dalam *Weda* sebagaiman yang dikutip oleh Setiyono memberi pengertian kejahatan korporasi sebagi setiap tindakan yang dilakukan oleh korporasi yang bias diberi hukuman oleh Negara, entah dibawah hukum adminidtrasi Negara, hukum perdata, maupun hukum pidana. Setiyono berpendapat bahwa berkaitan dengan kejahatan korporasi tersebut, perlu dibedakan istilah-istilah antara *crimes for corporation, crimes against corporations,* dan *criminal corporations.*[123]

Crimes for corporation inilah yang merupakan kejahatan korporasi (*corporate crime).* Dalam hal ini dapat dikatakan *corporate crime are clearly committed for the corporate, and not against.* Kejahatan korporasi dilakukan untuk kepentingan korporasi dan bukan sebaliknya. Kejahatan terhadap korporasi (*crimes against corporations),* yang sering juga disebut dengan *employes crimes* adalah kejahatan yang dilakukan ileh karyawan korporasi itu sendiri terhadap korporasi tempatnya bekerja. Sebagai contoh, melakukan penggelapan dana perusahaan oleh pejabat atau karyawan perusahaan tersebut. Perlu dipahami bahwa pelaku dari *crimes against corporations* ini tidak hanya terbatas pada pejabat atau karyawan dari korporasi tersebut, namun dapat juga masyarakat secara luas menjadi pelaku kejahatan korporasi ini. Sedangkan mengenai hal yang terakhir yaitu *criminal corporations* adalah korporasi yang sengaja dibentuk dan

[122] Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 156
[123] *Ibid*

dikendalikan untuk melakukan kejahatan. Korporasi disini hanya ditempatkan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan atau sebagai topeng untuk menyembunyikan wajah asli dari suatu kejahatan tersebut. Pemimpin korporasi disini hanya melaksanakan tugas berdasarkan pembagian pekerjaan yang telah ditentukan oleh para penjahat yang membuat korporasi dengan tujuan menutupi kejahatan tersebut.[124]

Menurut sejarah pada zaman Romawi abad XII - XIV dan pertengahan sebelum revolusi Perancis di Eropa, pertanggung jawaban pidana berupa denda dapat dikenakan kepada kelompok seperti desa, kota, asosiasi, agama, keluarga, dan pemerintah daerah atas perbuatan anggotanya yang diputus secara kolektif *(collectivity's decision).* Pasca revolusi Perancis gagasan pertanggung jawaban pidana korporasi mengalami penolakan dengan berpegang pada asas *universitas delinquere non poteset* (korporasi tidak dapat dipidana) dan asas *societies delinquere non potest* (korporasi tidak mungkin melakukan tindak pidana), yang sangat dipengaruhi oleh Malblanc dan Friedrich Carl Von Savigny. Savigny adalah seorang ahli hukum Romawi dari Jerman yang menulis buku *system des Hentingen Romischen Recht* pada tahun 1866. Teori ini berpendapat bahwa badan hukum hanyalah suatu fisik saja. Tegasnya, badan hukum diperhitungkan sebagai suatu subjek hukum yang disamakan dengan manusia, sebagai teorinya: *they have existence, but no real personality save that given by law, which regards them as*

[124] *Ibid*

person. (Mereka diakui keberadaannya, tetapi bukan suatu pribadi nyata yang dinyatakan oleh hukum, yang dianggap sebagai orang).[125]

Pandangan Malblanc dan Savigny yang demikian, tidak terlepas dari pemahamin system hukum *common law* bahwa korporasi tidak bisa dituntut pertanggung jawabannya, namun perorangan dalam korporasi itu. Korporasi adalah benda mati dengan demikian korporasi tidak mungkin memiliki *mens rea* yang diperlukan untuk pertanggung jawaban. Lebih lanjut lagi korporasi tidak memiliki atribusi fisik, sehingga elemen *actus reus* pun tidak ada. Selain itu kalau pun dapat dijatuhkan pidana, korporasi tidak bias dipenjarakan atas tindakan kejahatan.[126]

Demikian badan hukum semata-mata hanyalah merupakan buatan pemerintah atau Negara saja. Badan hukum dianggap sebagai suatu fiksi, sesuatu yang sebenarnya tidak ada, tetapi orang menganggapnya hidup dan diperhitungkan selayaknya manusia. Pengikut lain dari teori ini adalah Houwing (dalam disertasinya *Subjectief Recht, Rechtsubject en Rechtpersoon)* dan Langemeijer serta C.W. Opzoomer yang menyebut pula badan hukum sebagai *persona ficta,* yang mana pada teori ini pada mulanya tidak diakui dalam hukum pidana karena keengganan pemerintah Belanda untuk mengadopsi ajaran hukum perdata kedalam hukum pidana.[127]

Belanda secara tegas menerima korporasi sebagai subjek hukum pidana sejak 1 September 1976 yang ditetapkan dalam hukum pidana umum dan juga

[125] Muladi, Priyatno, dan dwidja, *Pertanggungjawaban Pidana korporasi,* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 86

[126] Ali rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan Perkumpulan,Koperasi, Yayasan, Wakaf,* Alumni, Bandung, 1986,hlm. 9

[127] Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia,* UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 47

telah menentukan siapa yang harus bertanggung jawab maupun turut berlangsung jawab atas tindak pidana yang dilakukan korporasi. Pasal 51 *Wetboek van Strafecht* Belanda menyabutkan:[128]

1. Perbuatan pidana dapat dilakukanoleh perorangan dan oleh badan hukum
2. Apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh badan hukum, maka penuntutan pidana jika dianggap perludapat dijatuhkan pidana dan tindakan yang tercantum dalam Undang-Undang terhadap:
    1) Badan hukum;
    2) Terhadap mereka yang memerintahkan melakukan perbuatan itu, demikian pula terhadap mereka yang bertindak sebagai pemimpin yang melakukan tindakan yang dilarang itu;
    3) Terhadap 1 dan 2 melakukan perbuatan terlarang itu secara bersama-sama.

Indonesia dapat dikatakan sejak tahun 1951 telah menerima korporasi sebagai salah satu subjek hukum pidana. Namun, pada tahun 1993 Mardjono Reksodiputro mengajukan pertanyaan apakah kalangan aparat penegak hukum di Indonesia sudah siap menerima korporasi sebagai tersangka dan terdakwa? Pertanyan tersebut didasari adanya fakta bahwa sejak diakuinya korporasi sebagai salah satu subjek hukum pidana, hingga tahun 2010 hanya ditemukan satu kasus yang menjerat korporasi sebagai tersangka hingga terdakwa, yaitu perkara No, 284/Pid.B/2005/PN.Mdo dengan terdakwa PT. Newmont Minahasa Raya.[129]

[128] Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip, op.cit.,* hlm. 160
[129] *ibid*

Jan Remmelink terhadap permasalahan ini memberikan solusi dengan menguraikan bahwa kesalahan (*schuld, mens rea*) fungsionaris pimpinan dan pegawai korporasi diatribusikan pada korporasi sesuai dengan struktur organisasi internal korporasi. Pendapat ini dapat dikatakan senada dengan ajaran kepelakuan fungsional (*functioneel daderschap*). Yang dikemukakan oleh Rollong, pertanggung jawaban pidana diperluas kepada yang memberikan perintah atau pimpinan dalam suatu badan hukum yang secara fisik bukanlah sebagai pelaku tindak pidana (*fyseike daderschaps*). Ajaran ini memberikan ruang yang lebih luas bagi penerapan asas *geen straf zonder schuld*, karena kesalahan individu pimpinan atau pengurus korporasi yang memberi perintah pada suatu badan hukum atau yang menjalankan perintah (pelaku fisik) diatribusikan sebagai kesalahan korporasi tersebut. Ajaran ini menurut Wolter adalahkarya interpretasi hakim yang mana hakim menginterpretasikan perbuatan pengurus dan/atau korporasi itu sedemikan rupamemenuhi persyaratan dari masyarakat.[130]

Menurut Lu Sudirman dan Feronica, setidaknya ada 3 parameter yang dapat digunakan untuk memidana korporasi:[131]

a. Undang-Undang telah mengatur dengan tegas bahwa subjek tindak pidananya termasuk korporasi, parameter ini sangat penting untuk mewujudkan pelaksanaan asas yang sangat penting dalam hukum pidana, yaitu legalitas;
b. Korporasi dapat disertakan sebagai tersangka jika penyidik telah menentukan bahwa tersangka personalnya ialah direktur atau manajer yang menjadi

[130] Setiyono, *Kejahatan Korporasi; Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 133

[131] Lu Sudirman dan Feronica, *Pembuktian Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Dan Korupsi Korporasi Di Indonesia Dan Di Singapura* dalam *Mimbar Hukum*, Volume 23, Nomor 2, Juni 2011, hlm. 301

directing mind and will dari korporasi. Selain seseorang yang jabatannya direktur atau manager, pihak lain yang dianggap mewakili korporasi ialah mereka yang mengemban tanggung jawab pokok dalam korporasi.

c. Korporasi tidak dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana apabila *directing mind and will* korporasi melakukan tindak pidana terhadap korporasi mereka sendiri dan korporasi yang bersangkutan telah melakukan penuntutan terhadap tindakan *directing mind and will* nya. Parameter ini sekaligus menunjukan bahwa penyebutan tindak pidana yang dilakukan korporasi adalah apabila tindakan tersebut memberikan manfaat dan/atau keuntungan bagi korporasi.

Menurut Roeslan Saleh dalam membedakan dapat dipidananya perbuatan dengan dapat dipidananya orang yang melakukan perbuatan, atau membedakan perbuatan pidana dengan pertanggung jawaban pidana ataukesalahan dalam arti seluas-luasnya, asas *geen straf zonder schuld* tidak mutlak berlaku. Tegasnya, dalam pertanggung jawaban korporasi, tidak harus selalu memperhatikan kesalahan pembuat, tapi cukup dengan mendasarkan pada adagium *res ipsa loquitur*, bahwa fakta sudah berbicara dengan sendirinya. Pada faktanya, kerugian dan bahaya yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana korporasi sangat besar, baik secara fisik, ekonomi, maupun *social cost* yang mana korban mencakup pula masyarakat dan Negara. [132]

Pengertian korporasi dalam hukum perdata berdasarkan uraian sebelumnya ternyata dibatasi sebagai badan hukum. Sedangkan apabila ditelaah lebih lanjut

[132] Setiyono, *Kejahatan*, *op.cit*,. hlm. 131

pengertian korporasi dalam hukum pidana ternyata lebih luas. Di Indonesia perkembangan korporasi sebagai subjek tindak pidana terjadi diluar KUHP, dalam perundang-undangan khusus. Sedangkan KUHP sendiri masih tetap menganut subjek tindak pidana adalah orang hal ini tercantum dalam pasal 59 KUHP. Subjek tindak pidana korporasi yang di temukan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 1 Angka 1 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pada intinya dirumuskan bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Konsekuensi logis tentang kedudukan korporasi sebagai badan hukum, membawa pengaruh terhadap tindak pidana dapat dilakukan korporasi terdapat beberapa pengecualian. Sehubungan dengan hal tersebut Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa walaupun pada asasnya korporasi dapat dipertanggung jawabankan sama dengan orang pribadi, tetapi ada beberapa pengecualian yaitu:[133]

a. Dengan perkara-perkara yang menurut kodratnya tidak dapat dilakukan oleh korporasi, semisal bigami, perkosaan, sumpah palsu.
b. Dalam perkara yang satu-satunya pidana yang dapat dikenakan tidak mungkin dikenakan kepada korporasi, misalnya pidana penjara maupun pidana mati.

Senada dengan pendapat pendapat tersebut diatas Michael J. Allen dalam bukunya yang berjudul *Text Book on Criminal Law*, menyatakan lebih lanjut *Thus a corporation cannot be tried for murder or treason as the only punishment*

[133] Dwidja Priyatno, *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*, Gramata Publishing, Bekasi, 2012, hlm. 35

available to the court on conviction are life imprisonment or death. Where a corporation is convicted of an offence it will be punish by the imposition of a fine and/or compensation order.[134]

Konsekuensi logis lainnya yaitu apabila korporasi diartikan luas yaitu mempunyai kedudukan sebagai badan hukum dan bukan badan hukum, seperti yang dianut di Belanda dan di Indonesia (dalam perundang-undangan khusus diluar KUHP), maka secara teoritis dapat melakukan semua tindak pidana, walaupun dalam proses penegakan hukumnya dilandaskan kepada praktek pengadilan.

2. Pemisahan Keuangan Negara Berdasarkan Pendapat Berbeda *(Dissenting Opinion)* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013

Dalam ketentuan pasal 1 angka 1 sampai dengan angka 4 Undang-Undang BUMN, jelas bahwa:[135]

1. Terdapat hubungan kepemilikan antara Negara terhada BUMN karena Negara telah memisahkan kekayaannya untuk menjadi modal BUMN
2. BUMN dapat terbentuk:
   a. Perseroan terbatas yang kemudian diberi nama sebutan perusahaab perseroan dan disingkat menjadi persero dengan ciri-ciri:
      1) Modal terbagi dalam saham dan Negara pemilik saham paling sedikit 51% atau seluruhnya

[134] *Ibid,* hlm. 36
[135] Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013

2) Tujuan persero untuk mengejar keuntungan

b. Perseroan dapat menjadi perseroan terbuka apabila:

1) Modal dan pemegang saham memenuhi kriteria tertentu

2) Melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan pasar modal

Mengacu pada ketentuan diatas penulis berpendapat bahwa hubungan dari Negara dengan BUMN dalam ini perseroan terbatas adalah hubungan kepemilikan yang dimana antara hak dan kewajibannya tunduk pada peraturan Perseroan Terbatas. Negara tidak lagi memiliki kekuasaan yang bebas terhadap kekayaan Negara yang telah dipisahakan untuk menjadi modal BUMN karena telah dikonversi menjadi hak pemegang saham sebagimana diatur dalam Undang-Undang perseroan terbatas.

Dengan dikonversinya menjadi kepemilikan pemegang saham dalam presentase yang terdapat dalam hak suara dalam RUPS dan hak untuk mendapatkan devein, maka hubungan Negara dengan kekayaan yang semula dimilikinya menjadi putus.[136] Apabila negara dalam membentuk persero memisahkan kekayaannya yang berupa barang atau benda yang dinilai dengan uang tertentu sebagai modal persero yang kemudian dikonversi menjadi saham, maka hubungan Negara dengan barang atau benda tersebut telah putus, yang artinya benda ataupun barang tersebut bukanlah lagi menjadi kepemilikan Negara akan tetapi menjadi kepemilikan persero.

Tujuan utama dari BUMN ialah untuk mencari keuntungan sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN

[136] *Ibid*

dalam pasal 1 dan 2, akan tetapi dalam Undang-Undang tersebut tidak disebutkan mengenai cara untuk mendapatkan keuntungan karena tidak mungkin untuk dirumuskan secara terperinci dalam sebuah pasal mengenai hal yang mendatangkan keuntungan dan dalam Undang-Undang hanya dituliskan dengan melakukan usaha. Cara berusaha bias dilakukan dengan bermacam-macam seperti misalnya perbankan, produksi, perkebunan dan lain-lain.

Bahwa Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) serta pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN telah secara tegas mengatur kewajiban dan tanggung jawab direksi apa yang diatur didalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN secara substantif adalah penerapan *Business judgment rule* yang berlaku secara internal dan wajib dilakukan oleh direksi.[137] Sebagai perbuatan korporasi apa yang dilakukan oleh direksi tidak terhindar dari yang namanya resiko, artinya meskipun telah melakukan *Business judgment rule* tidak dapat dipastikan akan selalu mendapatkan keuntungan, bahkan dapat terjadi sebaliknya yaitu adalah kerugian yang diderita. Bahwa ketentuan lain yang memberikan ancaman pidana kepada direksi adalah sebagaimana ketentuan dari Pasal 89 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang menyatakan,[138] anggota komisaris, dewan pengawas, direksi, karyawan BUMN dilarang untuk memberikan atau menawarkan atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai dengan

[137] *Ibid*
[138] Pasal 89 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN

ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbuatan itu adalah perbuatan suap atau gratifikasi yang sudah menjadi perbuatan korupsi menurut Undang-Undang Anti Korupsi.

3. Kekaburan Hukum Dalam Hal Pengenaan Sanksi Pidana Terhadap BUMN

Persoalan yang kemudian muncul dari permasalahan penyertaan modal yang diberikan dari kekayaan Negara kepada BUMN adalah apabila dikaitkan dengan cakupan keuangan Negara sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara merumuskan cakupan keuangan Negara yang meliputi;[139]

a. Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan, dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintah Negara;
c. Penerimaan Negara;
d. Pengeluaran Negara;
e. Penerimaan daerah;
f. Pengeluaran daerah;
g. Kekayaan Negara / kekayaan daerah yang dipisahkan yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain

[139] Inda Rahadiyan, *Kedudukan*, *op, cit*, hlm. 636

yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan Negara yang dipisahkan pada perusahaan Negara / perusahaan daerah;

h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan / atau kepentingan umum, dan;

i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Berdasarkan cakupan diatas mengenai keuangan Negara maka dalam hal kekayaan Negara yang digunakan sebagai penyertaan modal kedalam BUMN maka hal tersebut masihlah menjadi bagian dari keuangan Negara. Kekaburan terjadi saat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menentukan batasan keuangan Negara meliputi kekayaan Negara yang terdapat pada perusahaan Negara kententuan yang demikian memberikan pengakuan pada pihak pemerintah untuk campur tangan dalam pengleloaan BUMN.

Ketentuan yang sedemikian rupa jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip tentang PT yang dimana dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Konsekuensi hukum yang paling mendasar dalam Perseroan Terbatas sebagai badan hukum adalah adanya pemisahan kekayaan. Modal Perseroan Terbatas yang berasal dari pemegang saham adalah kekayaan yang telah dipisahkan dari kekayaan pribadi pemegang saham. Dengan adanya pemisahan kekayaan tersebut, maka segala kekayaan yang dimiliki perseroan terbatas bukan milik pemegang saham lagi, tetapi menjadi kekayaan Perseroan Terbatas.[140]

[140] Ridwan Khairandy, *Karakter op, cit*, hlm. 88

Pemisahan harta disini adalah pemisahan kekayaan Negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal Negara pada BUMN untuk dijadikan modal BUMN. Setelah itu pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun pembinaan dan pengelolaannya pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

Suatu badan usaha dapat dikategorikan sebagai BUMN harus merupakan perusahaan yang modalnya berasal dari penyertaan langsung dari Negara. Jika ada sebuah PT didirikan oleh BUMN, ia dapat dikatakan BUMN karena, penyertaan modalnya bukan berasal dari Negara, tetapi dari BUMN. Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang BUMN secara tegas menyebutkan bahwa modal BUMN adalah penyertaan langsung dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Dengan pemisahan ini, maka begitu Negara melakukan penyertaan di perusahaan tersebut, penyertaan tersebut demi hukum menjadi kekayaan badan usaha. Pemisahan kekayaan ini merupakan konsekuensi hukum bagi sebuah badan usaha. Dengan demikian, secara yuridis modal tadi sudah menjadi kekayaan perusahaan, bukan kekayaan Negara lagi.

Dalam hal ini penulis memiliki pendapat bahwa perlu dilakukan kembali kajian mengenai ketentuan yang berisi didalam Undang-Undang keuangan Negara yang berkaitan khususnya dengan kekayaan yang dimiliki oleh BUMN. Hal ini sangatlah penting terlebih dalam era globalisasi seperti saat ini dimana setiap perusahaan dituntut untuk memilik sistem pengelolaan yang sangat baik didasarkan pada konsep *Good Corporate Governance* apabila ingin tetap bertahan pada era persaingan global. Akan sulit bagi BUMN khususnya persero untuk

menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* terlebih untuk bersaing dengan perusahaan swasta asing selama pengelolaan terhadap kekayaan BUMN masih berada dalam campur tangan pemerintah yang mana tidak bisa membuat BUMN bisa leluasa menggunakan kekayaan tersebut untuk memajukan perusahaan sebagaimana tujuan dasar dari BUMN ialah sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, BUMN yaitu utamanya mengejar keutungan, akan tetapi tetap memperhitungkan dengan resikonya.

4. Pemberlakuan Udang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus PT. Bank Mandiri

Selanjutnya dikaitkan dengan kasus PT. Bank Mandiri maka dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Negari menerapkan asas hukum pidana yaitu asas *voltooid* (Bahasa Belanda, asal kata *voltooin* yang artinya adalah menyelesaikan, perbuatan yang telah selesai), maka seharusnya Majelis Hakim menyatakan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi.[141]

Perbuatan Melawan Hukum telah selesai itu bentuknya seperti apa, padahal perjanjian krdit tersebut belum jatuh tempo, pandangan ini keliru dan menyesatkan karena pada pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menyatakan

[141] Putusan Mahkamah Agung hlm. 128-136

bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian utang.[142]

Sehingga sangatlah keliru apabila jaksa penuntut umum meminta kepada Majelis Hakim supaya menjatuhi hukuman para terdakwa karena telah melanggar/melakukan tindak pidana korupsi padahal perjanjian hutang-piutang tersebut belumlah jatuh tempo, kesalahan dan menyesatkan apabila pandangan dari Jaksa Penuntut Umum pada saat pemberian kredit tersebut dianggapnya perbuatan melawan hukum yang telah selesai (*voltooid*) dan terlah terjadi tindak pidana korupsi.

Mengenai asas *voltooid* dalam pandangan Majelis Hakim Mahkamah Agung ini tidak dijelaskan secara tegas melainkan dijelaskan dengan cara lainnya yaitu dengan mengatakan perbuatan terdakwa tersebut telah selesai secara sempurna, walaupun hutang talangan (*bridging loan*) baru akan jatuh tempo pada tahun 2007, namun pembangunan Menara/Tiara Tower di Medan pembangunannya terbengkalai, artinya jelas telah terjadi kerugian Negara yang terbukti.

Pandangan Majelis Hakim Mahkamah Agung diatas juga terdapat banyak kesalahan, antara lain:[143]

1. Fakta bahwa tidak terjadi kerugian Negara, dalam hal ini tidak terbukti telah terjadi kerugian Negara karena dalam surat Bank Mandiri tertanggal 22

[142] E.C.W, Neloe, *Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi,* Verbum Publishing, Jakarta, 2012, hlm.143

[143] *Ibid,* hlm.144

Oktober 2010, menyatakan bahwa kewajiban seluruh debitur telah dilunasi pada tanggal 19 Oktober 2010.

2. Bahwa jika memang benar pembangunan Menara/Tiara Tower Medan terlantar, tidak berarti kerugian serta merta telah terjadi. Tidak selesainya proyek ini karena dipengaruhi oleh beberapa factor, berdasarkan teori *condition sine qua non*, faktor-faktor yang berkaitan dengan suatu hal harus dirinci dan diteliti dimana faktor-faktor tersebut mempunyai nilai/kedudukannya sama. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah dipenjarakannya pengurus perusahaan, belum dilaksanakannya hak tanggungan atas sertifikat tanah karena belum diperpanjanganya sertifikat tanah yang kesemuanya karena permintaan Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Medan. Faktor-faktor tersebut menimbulkan khawatir, menimbulkan ketidak pastian hukum, dan lain sebagainya, tetapi tidak menimbulkan kerugian Negara karena Tiara Tower bukan merupakan bagian inti kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT. Tahta Medan/ PT. Cipta Graha Nusantara. Bagian inti usaha yang dibiayai oleh Bank Mandiri adalah usaha perhotelan yang telah ada dan berjalan serta menghasilkan arus kas(*cash flow*).
3. Menyimpulkan bahwa kredit telah macet pada saat kredit sedang berjalan dan belum jatuh tempo, kemudian menetapkan sebagai kredit yang menyababkan kerugian yang dialami oleh Negara, adalah pemikiran yang keliru dan salah, bias-bisa debitur menuntut Bank Mandiri secara perdata jika kredit yang sedang berjalan dan diangsur dengan baik yang berarti tidak terjadi tunggakan hutang pokok maupun bunga, kemudian dinyatakan kredit macet. Sampai

dengan akhir Desember 2005 telah mengangsur sebesar Rp. 58.000.000.000,00.

Dalam keputusan direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 menggolongkan klasifikasi mengenai kualitas dalam kredit yaitu:[144]

1. Lancar
2. Perhatian khusus
3. Kurang lancer
4. Diragukan
5. Macet

Pengertian dari kredit yang macet ialah apabila mengalami tunggakan dalam hutang pokok maupun bunga melampaui 270 hari. Penanganan terhadap debitur haruslah dalam lintasan klasifikasi tersebut dan penanganan kredit yang bermasalah biasanya dilakuakan oleh Bank dengan menggunakan konsep 3R yaitu: *Rescheduling, Reconditioning,* dan *Restructuring.*

Hakim Majelis Hakim dalam alasannya terjadi kerugian Negara adalah karena telah terbukti pembangunan Tiara Tower di Medan terlantar padahal. Dalam ketentuan hukum keuangan perbankan menyatakan bahwa suatu usaha tidak dapat dikatakan macet apabila kegiatan usahanya masih berjalan dan sesuai dengan penggolongan kualitas kredit yang diatur oleh Bank Indonesia. Hakim Majelis Hakim tidak dapat langsung menyatakan kerugian Negara telah terbukti tanpa menggunakan peraturan keuangan perbankan yang berlaku.

[144] *Ibid,* hlm. 146

Sehingga pernyataan yang demikian telah terjadi suatu kriminalisasi oleh penegak hukum, jika suatu perusahaan berada dalam keadaan yang kesulitan seperti kurang lancar, dikhawatirkan macet, dan lain sebagainaya maka dapa dilakukan langkah guna untuk memperbaikinya. Kalaupun usahanya terhenti maka masih dapat dilakukan upaya lain untuk menutupi hutangnya semisalnya menjual aktiva tetap yang ada, apalagi debitur merupakan debitur grup yang besar sehingga dapat membantu secara keuangan apabila terjadi permasalahan dalam hal keuangan.

Andi Hamzah seorang ahli yang memberikan kesaksian dalam persidangan pengadilan (tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri) menyatakan kerugian Negara belum terjadi apabila kredit tersebut belumlah jatuh tempo, atau apabila kredit tersebut belum jatuh tempo tetapi apabila debiturnya melarikan diri maka hal tersebut dapat dikatakan merugikan Negara. Andi Hamzah dengan mengutip pendapat Pompe, menyebutkan pengertian *onrechtmatig* adalah sinonim *wederrechtelijk* dalam pengertian materiil. Berarti tidak perlu dicantumkan kata (perbuatan) melawan hukum seperti halnya dalam hukum perdata, seperti kalau dibilang perbuatan melawan hukum secara materiil dalam hukum pidana. Kemudian Andi Hamzah mengutip pandangan yang bertanya apakah seseorang dengan tidak melawan hukum (*nite wederrechtelijkheid* atau *niet onrechtmatig*) boleh memperkaya diri sendiri sedangkan perbuatan itu langsung atau tidak langung merugikan keuangan Negara dan seterusnya.[145]

[145] Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1985, hlm.117

Menurut pendapat S. Tasrif setiap perbuatan memperkaya diri sendiri yang langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara dan seterusnya pada hakikatnya sudah mengandung unsur melawan hukum. Hal yang penting dibuktikan adalah memperkaya dirinya atau tidak. Jika kedua hal tersebut sudah dibuktikan, tidak perlu lagi ada pembuktian tentang perbuatannya itu bersifat melawan hukum.[146]

Dalam pandangan S. Tasrif yang dikutip oleh Andi Hamzah tersebut karena dengan demikian pembuktian unsur akan lebih mudah dan nyata dari pada alasan yang digunakan oleh jaksa penuntut umum maupun Majelis Hakim Mahkamah Agung sebagai perbuatan melawan hukum yang sulit dalam pembuktian seperti melawan asas kehati-hatian, tidak melakukan pertimbangan yang cukup tentang kelayakan jumlah permohonan kredit yang akan dibiayai, perusahaan baru berdiri dengan modal Rp. 600.000.000, menggunakan metode pembiayaan bridging loan, menyalahgunakan wewenang kelebihan kredit sebesar Rp 63.000.000.000 perbuatan diluar hukum, perbuatan telah selesai sempurna persetujuan terdakawa mengalihkan hutang (*novasi*) bertentangan dengan logika dan akal sehat. Sekarang apakh mungkin kalau PT. Tahta Medan dapat dirubah begitu cepat sehingga mampu melaksanakan kewajibannya untuk membayar, kerugian Negara jelas terbukti, pembangunan Tiara Tower terlantar dan lain sebagainya yang semuanya mengindikasikan niat krimanlisasi yang dilakukan oleh pengak hukum.

Perihal pandangan S. Tasrif penulis menyampaikan sebagai berikut :

[146] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 160

1. Kerugian keuangan Negara tidak terjadi karena pada tanggal 19 Oktober 2010 pelunasan kewajiban kredit telah dilakukan oleh debitur;
2. Perihal perbuatan memperkaya diri sendiri pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri maupun Majelis Hakim Mahkamah Agung tidak dipersoalkan yang berarti perbuatan tersebut tidak terbukti.

Dalam pertimbangan kasasi majelis hakim mahkamah agung menyatakan Rp. 63.000.000.000 adalah suatu kelebihan kredit, pendapat Mahkamah Agung tersebut adalah suatu pernyataan yang salah karena kemampuan finansial debiturlah yang menentukan besarnya kredit untuk membayar hutang dan salah satu yang menjadi pertimbangan pemberian kredit adalah nilai jaminan. Sebagai contoh diumpamakan Kriwil membeli sebuah mobil dari Tampan dengan harga Rp. 200.000.000 kemudian Kriwil berkeinginan untuk membeli mobil tersebut dari tampan dengan harga Rp. 240.000.000 karena berdasarkan nilai *appraisal*, nilai mobil adalah sebesar Rp. 260.000.000 Kriwil datang ke bank dan meminta fasilitas kredit sebesar Rp. 240.000.000. Berdasarkan analisa kredit yang dilakukan oleh bank bahwa hutang sebelah Rp. 240.000.000 dapat dibayar dari hasil sewa mobil yang dibeli tersebut. Selain itu jika hasil penyewaan tersebut tidak cukup maka angsuran kredit yang dilakukan oleh Kriwil dapat dengan menggunakan sumber penghasilan yang lainnya.

Dengan penjelasan ini dapat diketahui bahwa tidak terjadi kelebihan kredit sebesar Rp. 63.000.000.000, jika Rp. 63.000.000.000 tersebut dianggap kelebihan kredit maka hal tersebut adalah memperkaya PT Tahta Medan atau PT Cipta Graha Nusantara sebesar jumlah tersebut apalagi terdakwa tidak memiliki

hubungan hukum dengan PT tersebut, yang harus dipertanyakan kenapa BPPN menjual aset kredit sebesar USD 31 juta (bukan USD 10,8 juta) dengan harga Rp. 97.000.000.000. Menuduh terdakwa memperkaya PT Tahta Medan atau PT Cipta Graha Nusantara adalah *error in persona*.

B. Tanggung Jawab Direksi PT. Bank Mandiri Terhadap Pengelolaan Permodalan BUMN Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

1. Teori dan Peraturan Tanggung Jawab Direksi BUMN

Tanggung jawab direksi adalah tanggung jawab dalam mengurus perseroan dan mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan. Dalam menjalankan tanggung jawab itu, direksi wajib menjalankannya dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dalam menjalankan tugas yang menjadi karyawan direksi menyebabkan perseroan mengalami kerugian, maka direksi dapat diminta pertanggungjawaban.[147]

Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa tanggung jawab direksi adalah menjalankan perseroan dan mewakili perseroan. Hubungan itu bertumpu pada anggaran dasar RUPS, sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas, peraturan pelaksanaan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pelaksanaan dan tanggung jawab direksi dalam menjalankan perseroan terbatas ini, setidaknya harus memenuhi doktrin atau prinsip perseroan terbatas.

Mengenai tanggung jawab Direksi, penulis memaparkan dengan menganalisi kasus yang terjadi pada PT. Bank Mandiri, masalah ini dilatar belakangi oleh direksi Bank Mandiri yang bermaksud ingin menyelamatkan dana pensiun Bank Mandiri dan PT. Pengelola Investama Mandiri dari kemungkinan di gugat pailit oleh investor pada tahun 2002.

[147] Ridwan Khairandy, *Perseroan op. cit*, hlm. 203

Anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang dialami perseroan apabila anggota direksi bersalah dan lalai menjalankan tugasnya dalam melaksanakan pengurusan perseroan. Dalam melaksanakan pengurusan perseroan, anggota direksi wajib melakukannya dengan itikat baik *(good faith*) yang meliputi aspek :[148]

a. Wajib dipercaya (*fiduciary duty*) yakni selamanya dapat dipercaya dan selamanya harus jujur.
b. Wajib melaksanakan pengurusan perseroan untuk tujuan yang wajar dan tujuan yang layak.
c. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan.
d. Wajib loyal terhadap perseroan tidak menggunakan dana dan aset perseroan untuk kepentingan pribadi, wajib merahasiakan segala informasi;
e. Wajib menghindari terjadinya benturan kepentingan pribadi dengan kepentungan perseroan, dilarang menggunakan harta kekayaan perseroan, dilarang menggunakan informasi perseroan, tidak menggunakan posisi untuk kepentingan pribadi, tidak melakukan transaksi antara pribadi dengan perseroan, tidak melakukan persaingan dengan perseroan, juga wajib melaksanakan pengurusan perseroan dengan penuh tanggung jawab;
f. Wajib seksama dan berhati-hati melakukan pengurusan yakni kehati-hatian yang biasa dilakukan orang dalam kondisi dan posisi yang demikian yang disertai dengan pertimbangan yang wajar.

[148] Antusias Amanat,*Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas Dan Penerapannya Dalam Akta Notaris*, Raja Grafindo, Jakarta,1995, hlm 383

g. Wajib melaksanakan pengurusan dengan tekun secara terus menerus secara wajar menumpahkan perhatian atas kejadian yang menimpa perseroan dan
h. Ketekunan dan keuletan wajib disertai kecakapan dan keahlian sesuai dengan ilmu pengetahuan dan pengetahuan yang dimilikinya.

Demikian gambaran ruang lingkup aspek itikad baik (*good faith*) dan tanggung jawab penuh dan wajib dilaksanakan anggota direksi dalam mengurus perseroan. Jika anggota direksi lalai melaksanakan kewajiban itu atau melanggar apa yang dilarang di atas pengurusan ini dan kelalaian atau pelanggaran itu menimbulkan kerugian terhadap perseroan maka anggota direksi itu bertanggung jawab penuh secara pengurusan kerugaian perseroan tersebut.[149]

Pengertian umum pengurusan Direksi dalam konteks Perseroan meliputi tugas atau fungsi melaksanakan kekuasaan administrasi dan pemeliharaan harta kekayaan perseroan. Dengan kata lain melaksanakan pengelolaan atau menangani bisnis Perseroan dalam arti sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan Perseroan dalam batas-batas kekuasaan atau kapasitas yang diberikan undang-undang dan Anggaran Dasar kepadanya.[150]

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur batas-batas tertentu yang diakui sehingga tanggung jawab direksi menjadi sangat tinggi *(high degree*), hal ini dikarenakan karena kedudukannya yang bersifat *fiduciary.*

[149] Ibid, hlm 383-384
[150] M. Yahya Harahap,*Hukum, op, cit,* hlm 346

2. Tanggung Jawab Direksi PT. Bank Mandiri Terhadap Pengelolaan Permodalan BUMN Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Dalam melaksanakan tugas *fiduciary duties* seorang direksi harus melakukan tugasnya sebagai berikut.[151]

1. Dilakukan secara itikad baik.

Dikatakan bahwa direksi sudah menjalankan tugasnya dengan itikad baik jika direksi tersebut telah menjalankan tugasnya dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh kepentingan dari perusahaan, pemegang saham, pekerja, *stakeholder* lainnya.

Dalam hal ini Direksi PT. Bank Mandiri telah melakukan pengurusan perseroan dengan itikad baik karena ia telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kepentingan dan kebutuhan dari perusahaan. Hal ini terlihat dari usaha Neloe yang mengadakan rapat pada tanggal 26 Juli 2002 yang dimana dalam rapat tersebut Neloe memaparkan beberapa alasannya untuk memberikan kredit kepada PT. Cipta Graha Nusantara yaitu diantaranya yang paling penting ialah apabila Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga dan PT. Pengelola Investama Mandiri sampai di gugat pailit oleh investor maka dikhawatirkan gugatan pailit tersebut akan berdampak negatif kepada Bank Mnadiri.

2. Dilakukan dengan *Proper Purpose*

Direksi telah dikatakan menjalankan tugasnya dengan tujuan yang benar (*proper purpose*) jika dia menjalankan tugasnya secara :

a. Tidak melanggar hukum (*illegal*)

[151] Munir Fuady,*Perseroan, op. cit*, hlm 82

b. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

c. Tidak bertentangan dengan anggaran dasar.

Pemberian kredit untuk menyelamatkan perusahaan itu dari gugatan pailit investor asing sudah dijalankan dengan tujuan yang benar walaupun ada unsur terlalu berspekulasi atau terburu-buru, karena pemberian kredit itu dilakukan tidak melanggar hukum sebab hal itu merupakan bagian dari tindakan bisnis yang wajar. Selain itu tindakan pemberian kredit tersebut sebelumnya telah dilakukan rapat terlebih dahulu dengan tujuan untuk menyelamatkan perusahaan yang di anggap berdampak negatif pada PT. Bank Mandiri apabila di gugat pailit oleh investor asing.

3. Dilakukan tidak dengan kebebasan yang tidak bertanggung jawab (*Unfettered Discretion*)

Tindakan dari Direksi PT. Bank Mandiri merupakan tindakan yang bebas namun bertanggung jawab sebab Direksi adalah organ perseroan yang bertugas dan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan dan jalannya perseroan, serta mewakili peseroan baik di luar maupun di dalam pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.[152] Tindankan tanggung jawab dari Direksi PT. Bank Mandiri ini dapat di lihat saat sebelum memberikan kredit tersebut yaitu sebelum diberikanya kerdit tersebut para direktur dari PT. Bank Mandiri telah mengadakan rapat untuk membahas pemberian kredit, sehingga tidak semata-mata diberikan tanpa ada rapat atau pembicaraan terlebih dahulu.

4. Tidak memiliki benturan tugas dan kepentingan (*conflict of duty and interest*)

[152] Pasal 1 butur 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jika direksi memiliki benturan kepentingan atau benturan tugas, maka besar kemungkinan direksi telah melanggar *fiduciary duties.* Benturan kepentingan atau benturan tugas tersebut dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut :[153]

a. Jika dilakukan kontrak dengan perusahaan.
b. Jika terdapat keuntungan rahasia.
c. Jika terjadi *abuse of confidence*
d. Jika berkompetisi dengan perusahaan.

E.C.W Neloe selaku Direksi dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan kredit kepada PT. Cipta Graha Nusantara dilakukan karena melihat kondisi Dana Pensiun Bank Mandiri dan PT. Pengelola Investama Mandiri yang krisis, tujuannya untuk menyelamatkan keduanya dari gugatan pailit.

Tanggung jawab direksi adalah tanggung jawab dalam mengurus perseroan dan mewakili perseroan baik di dalam maupujn di luar pengadilan. Dalam menjalankan tanggung jawab itu, direksi wajib menjalankannya dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dalam menjalankan tugas yang menjadi kewajiban direksi menyebabkan perseroan mengalami kerugian, maka direksi dapat dimintai pertanggung jawaban.

Dalam mengambil keputusan bisnis, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, manajemen PT. Bank Mandiri telah memenuhi sebagian besar kriteria dalam memiliki informasi yang dianggapnya

[153] Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm108

benar, tidak memiliki benturan kepentingan, dilakukan dengan itikad baik dan memiliki dasar rasional.

Saksi ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf. Ia menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Investigasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam persidangan, Yusuf, antara lain, menyatakan bahwa pemeriksaan oleh tim BPKP atas kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi di bank plat merah tersebut sudah tepat dan sesuai dengan standar-standar yang berlaku. Ketepatan yang dimaksudnya, menurut Yusuf, misalnya terkait dengan analisa tim BPKP yang menilai terjadi penyimpangan dalam proses pemberian kredit kepada PT Cipta Graha Nusantara (CGN).

Dalam laporannya, tim BPKP menyimpulkan bahwa telah terjadi penyimpangan karena agunan yang diajukan oleh CGN belum diikat hak tanggungan/Hipotik sebagaimana diatur UU No.4/1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Kalau SOP-nya (standard operating procedures, red.) mengatakan agunan harus diikat hipotik tapi tidak dilakukan maka berarti terjadi penyimpangan, jelas Yusuf.

Di luar itu, Yusuf juga mengemukakan bahwa untuk menilai apakah terjadi kerugian negara atau tidak dalam kasus ini maka cukup dilihat apakah Bank Mandiri mengalami kerugian atau tidak. Jadi kalau tidak ada kerugian yang dialami Bank Mandiri maka tidak ada kerugian negara, tegasnya.

Menanggapi keterangan saksi ahli, Juan Felix Tampubolon, salah satu anggota tim penasihat hukum Neloe dkk, secara tegas menyatakan menolak

sebagian besar keterangan yang telah dikemukakan oleh Yusuf. Untuk itu, Felix meminta majelis untuk mengabaikan segala keterangan saksi ahli yang terkait dengan fakta. Sikap penolakan yang ditunjukkan oleh Felix juga diamini oleh anggota tim penasihat hukum lainnya. OC Kaligis, misalnya, mempertanyakan sejauh mana independensi Yusuf dalam memberikan keterangan di persidangan.

Menurut Kaligis, independensi Yusuf sebagai saksi ahli patut dipertanyakan karena sebagai Kasubdit di lingkungan BPKP, Yusuf dianggap akan sulit melakukan penilaian terhadap hasil kerja tim pemeriksa BPKP yang notabene adalah rekan kerjanya. Senada dengan rekan-rekannya, LMM. Samosir juga berpendapat keterangan saksi ahli dalam beberapa hal tidak tepat. Sebagai contoh, Samosir mengutip salah satu keterangan saksi ahli mengenai adanya agunan yang belum diikat sehingga proses pengucuran kredit ke CGN dinilai menyimpang.

Dalam memberikan pendapatnya tentang agunan, Samosir menilai Yusuf tidak mempertimbangkan fakta yang ada secara utuh. Samosir mengatakan ada fakta dalam BAP yang menyatakan agunan belum dapat diikat karena sedang disidik oleh Kejaksaan Agung yang tidak dipertimbangkan oleh Yusuf. Jadi agunannya bukannya tidak diikat tetapi belum diikat karena tengah dalam disidik.[154]

Tugas dan tanggung jawab direksi sebagai organ adalah tanggung jawab sesama dan semua anggota direksi terhadap perseroan. Dalam kaitannya dengan

[154] HukumOnline, diakses pada 10 Agustus 2016 pukul16:00 wib

fiduciary duties direksi kepada perseroan maka setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan perseroan.[155]

Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa tanggung jawab direksi adalah menjalankan perseroan dan mewakili perseroan. Dalam hubungan itu bertumpu pada anggaran dasar dan RUPS, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, peraturan pelaksanaan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pelaksanaan dan tanggung jawab direksi dalam menjalankan perseroan terbatas ini, setidaknya harus memenuhi doktrin atau prinsip perseroan terbatas.

Tindakan Direksi PT. Bank Mandiri telah dilakukan dengan itikad baik, ini dapat dibuktikan dengan terpenuhnya prinsip *fiduciary duty* , hal ini diperkuat dengan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa tidak di ketemukannya unsur- unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau Korporasi seperti yang dituduhkan oleh Jaksa tidak terbukti secara hukum sehingga E.C.W Neloe diputus bebas dalam pengadailan tersebut.

Secara umum implikasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap peran dan tanggung jawab Direksi dapat diuraikan sebagai berikut :[156]

1. Dalam Pasal 92 ayat (2) yang dikenal dengan *business judgement rule* yaitu Direksi berwenang menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

[155] Hasbullah F, Sjawie,*Direksi, op.cit*.hlm 172
[156] Ridwan Khairandy, *Perseroan op.cit.*, hlm. 234

Terbatas dan/atau Anggaran Dasar. Adapun yang dimaksud tugas pengurusan adalah : a) mengatur dan menyelengarakan kegiatan usaha perseroan, dan b) mengelola kekayaan Perseroan.

2. Tanggung jawab Direksi terhadap pengurusan Perseroan tersebut di atas membawa konsekuensi pertanggung jawaban Direksi yang diatur dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan :

a. Kerugian bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan
d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Dari Pasal ini terlihat bahwa keputusan yang dapat dikriminalisasi hanya terbatas pada kebijakan atau keputusan yang tidak didasari oleh itikad baik dan prinsip kehati-hatian. Apabila prinsip kehati-hatian sudah dilakukan dan dilandasi dengan itikad baik namun masih terjadi kerugian, maka prinsip *Business Jedgement Rule* harus diterangkan bagi Direksi.

Untuk mengetahui apakah seorang direksi telah melakukan tugasnya secara baik dengan menggunakan kemampuan dan kepeduliannya (*duties of care and skill*), maka standar yuridis yang umum diterima adalah bahwa direktur harus

menunjukkan derajat kepedulian (*care*) dan kemampuan (*skill*) seperti yang diharapkan secara *reasonable* dari orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman seperti dia.

Yang dimaksud dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab di Negara-negara yang menganut sistem hukum *common law* adalah tidak melakukan hal-hal seperti menghadiri rapat-rapat, tidak mempelajari hal-hal mendasar dari bisnis perseroan yang dipimpinnya, tidak membaca laporan-laporan, tidak berupaya meminta bantuan yang diperlukan ketika telah ada isyarat mengenai datangnya bahaya terhadap perseroan atau telah mengabaikan kewajiban untuk melakukan tindakan dengan berhati-hati.

Prinsip *fiduciary duties* menyangkut semua tugas direksi. Ini berarti direksi harus mempunyai *duty of care and skill,* itikad, kejujuran, dan loyalitas kepada perusahaan. [157]

Pada kasus ini PT Bank Mandiri mengalami kerugian karena telah ditipu oleh pihak PT. Ciptra Graha Nusantara yang pada kenyataannya PT. Cipta Graha Nusantara tidak pernah menyetor *self financing* sejumlah Rp. 22.5000.000.000,- dan saham PT Pengelola Investama Mandiri tidak berhasil di *take over.* Demikian pula Dana Pensiun Bank Mandiri baru dibayar sejumlah Rp. 18.246.250.000,- sehingga masih sisa Rp. 3.649.250.000,- yang tidak di bayar

Prinsip *fiduciary duties* menyangkut semua tugas direksi. Ini berarti direksi harus mempunyai *duty of care skill,* itikad kejujuran dan loyalitas kepada perusahaan.[158]

[157] *Ibid,* hlm. 201

3. Penyelesaian Tanggung Jawab Direksi PT. Bank Mandiri Terhadap Pengelolaan Permodalan BUMN Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Pada kasus ini PT Bank Mandiri mengalami kerugian karena telah dirugikan oleh pihak PT. Ciptra Graha Nusantara yang pada kenyataannya PT. Cipta Graha Nusantara tidak pernah menyetor uang yang seharusnya diberikan. Hal ini diperkuat dengan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui putusannya nomor: 2068/pid.b/pn.jak-sel karena dianggap tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus pengucuran kredit Rp 160 M ke PT. Cipta Graha Nusantara karena dalam pemberian kredit senilai Rp 160 M ke PT. Cipta Graha Nusantara tersebut telah memperoleh persetujuan komisaris dan pemegang saham.

Menurut Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Anggota direksi harus bertanggung jawab atas kerugian perseroan yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya dalam menjalankan tugas tugas pengurusan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengedepankan prinsip siapa yang bersalah dialah yang bertanggung jawab. Pasal 97 ayat (3) membebankan tanggung jawab secara pribadi kepada setiap anggota direksi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.

Dalam kasus PT. Bank Mandiri ini sebelum diberikannya kredit tersebut telah di adakan rapat yang membahas pemberian kredit tersebut dan telah

---

[158] Try Widiyono, *Direksi, op, cit*, hlm 38

disepakati akan tetapi memang tidak bisa di pungkiri menurut penulis ini pun juga terdapat unsur terburu-buru atau kurangnya kehati-hatian direksi dalam memberikan kredit tersebut.

Transaksi yang mengandung benturan kepentingan adalah transaksi yang mengandung perbedaan kepentingan ekonomis antara perusahaan di satu pihak dengan pihak direksi, komisaris atau pemegang saham di lain pihak. Transkasi yang demikian mungkin dilakukan atau difasilitasi oleh direksi berdasarkan kekuasannya. Dengan kekuasaanya direksi dapat mengambil keputusan untuk bertransaksi demi kepentingannya atau kepentingan pihak lain, bukan demi perseroan. Pada kasus ini, tindakan Direksi PT.Bank Mandiri yang memberikan kredit kepada PT. Ciptra Graha Nusantara adalah untuk kepentingan perseroan, karena tujuan Direksi PT Bank Mandiri dalam memberikan kredit ini adalah untuk menyelamatkan perusahaan yang berdampak negatif pada PT. Bank Mandiri apabila perusahaan tersebut digugat pailit oleh investor asing.

Yang dimaksud dengan "mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian", termasuk juga langkah-langkah untuk memperoleh informasi mengenai tindakan pengurusan yang dapat mengakibatkan kerugian antara lain melalui forum rapat direksi. Apabila direksi tidak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak terlibat, maka terhadap direksi dapat diajukan gugatan perdata oleh para pemegang saham. Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap

anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.[159]

Di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terdapat beberapa doktrin koporasi yang perlu diperhatikan, yaitu *piercing the coporated veil* (menyibak tabir perseroan), *business judgement rule, doctrine of skill and care, fiduciary duty,* dan lain-lain.

Berdasarkan doktrin-doktrin tersebut, maka perlu diuji apakah Direksi telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan kepercayaan yang diberikan (*fiductiary duty*) Apakah Direksi telah melaksanakan tugasnya berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, maka Direksi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pribadi atas resiko yangt timbul dari keputusannya tersebut.

Pada kasus PT Bank Mandiri ini. E.C.W Neloe selaku Direksinya sudah terbukti jika dalam melaksanakan tugasnya dilakukan dengan keahlian dan itikad baik dan jangka waktu pembayaran kredit terdebut belum selesai. Oleh sebab itu Direksi PT. Bank Mandiri tersebut tidak bisa dimintakan pertanggung jawaban pribadi atas resiko yang timbul dan keputusannya untuk memberikan kredit kepada PT. Cipta Graha Nusantara.

[159] Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat menuliskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi terdapat unsur yang dapat dikatakan melakukan Tindak Pidana Korupsi unsurnya ialah setiap orang, secara melawan hukum, memeperkaya diri sendiri atau orang lain, dapat merugikan keuangan Negara. Direksi BUMN dapat dikenakan Tindak Pidana Korupsi apabila dalam pengurusan perseroan melakukan perbuatan melawan hukum dengan unsur-unsur tersebut diatas, Pemberian kredit oleh PT. Bank Mandiri kepada PT. Cipta Graha Nusantara semestinya tidak bisa dijatuhi ancaman hukuman Tindak Pidana Korupsi karena pada fakta hukumnya tidak memenuhi unsur-unsur tersebut diatas dan jika terjadi kerugian yang timbul adalah karena kesalahan direksi maka tanggung jawab direksi sampai pada harta pribadinya masing-masing direksi bukan tanggung jawab tindak pidana korupsi.
2. Dalam menjalankan perseroan direksi harus melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Dalam hal kasus pemberian kredit PT. Bank Mandiri ini maka direksi bertindak tidak melampaui kewenangannya dan telah menjalankan perseroan dengan baik sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, oleh sebab itu direksi tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas kerugian perseroan yang timbul akibat tindakannya untuk memberikan kredit karena sama sekali tidak terjadi kerugian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas penulis menyampaikan beberapa saran yaitu :

1. Meskipun sudah ada pengaturan mengenai pemisahan harta dalam Undang-undang keuangan Negara yang disertakan dalam modal BUMN, dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara seharusnya Negara sebagai pemberi sekaligus pemilik modal sudah tidak bisa ikut campur dalam pengelolaan modal yang telah disetorkan kepada BUMN, yang ditakutkan penulis jika Negara tetap ikut campur dalam pengelolaan modal maka ketika direksi akan mengeluarkan suatu kebijakan dan kebijakan tersebut dianggap memiliki resiko yang dapat merugikan keuangan Negara ditakutkan BUMN tidak akan mampu untuk bersaing dengan perusahaan perusahaan lain, karena seperti kita tahu bahwa dalam bisnis kita harus berani mengambil keputusan dan setiap keputusan pasti memiliki resiko, dalam bisnis tidak bisa kita mengharapkan keuntungan yang terus menerus.
2. Meskipun Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas telah mengatur mengenai tanggung jawab direksi yaitu dalam pasal 97 ayat (5) perlu dilakukan suatu perubahan atau penyempurnaan mengenai ketentuan pertanggung jawaban direksi yaitu lebih merinci mengenai tanggung jawab yang berkaitan dengan setiap tugas direksi sehingga membuat direksi lebih memiliki keberanian bertindak dalam mengambil keputusan bisnis serta lebih berani dalam menghadapi resikonya untuk menjalankan perseroan mengingat seluruh keputusan yang diambil oleh direksi tentu tidak lepas dari resiko yang akan timbul.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perseroan Indonesia,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas,* Ghlmia Indonesia, Jakarta, 2002

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf-Ijarah-Syirkah,* Alma'arif, Bandung, 1987, hlm. 46

Ali rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan Perkumpulan,Koperasi, Yayasan, Wakaf,* Alumni, Bandung, 1986

Aminuddin Ilmar, *HAK MENGUASAI NEGARA Dalam Privatisasi BUMN*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2008

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Rineka Cipta, Jakarta, 2008

_____, *Kamus Hukum, Ghalia Indonesia*, Jakarta, 1986

Anisitus Amanat, *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya dalam Akta Notaris*, Rajawali Press, Jakarta, 1996

_____,*Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas Dan Penerapannya Dalam Akta Notaris*, Raja Grafindo, Jakarta,1995

Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1985

C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No.40 Tahun 2007,* Rineka Cipta, Jakarta, 2009

Daryanto S.S., *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Apollo, Surabaya,1997

Dwidja Priyatno, *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan,* Gramata Publishing, Bekasi, 2012

Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana,* Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014

Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas,* Djambatan, Jakarta, 1996

Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan,* Pustaka Yudistira, Yogyakarta, 2009

Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya,* Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996

Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatasserta Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013

Ibrahim, *BUMN dan Kepentingan Umum,* Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997

I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Undang-Undang dan Peratura Pelaksanaan Bidang Usaha,* Kesaint Blanc, Bekasi, 2003

_____, *Pedoman dasar Perseroan Terbatas,* Pradnya Paramita, Jakarta, 1994

I Nyoman Tjager dkk, *Corporate Governance Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia,* PT Prenhallindo, Jakarta, 2003

LG Rai Widjaja, *Hukum Perusahaan, Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang di Bidang usaha,* Kasaint Blane, Jakarta, 2003

Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia,* UII Press, Yogyakarta, 2011

Muladi, Priyatno, dan dwidja, *Pertanggungjawaban Pidana korporasi,* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010

Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek,* Buku Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung 1994

_____, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas,* Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Bentuk-Bentuk Perusahaan,* Djambatan, Jakarta, 2007

Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*, FH UII Press, Yogyakarta, 2006

_____, *Perseroan Terbatas Doktrin Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi,* Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008

_____, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013

Rudhi Prasetyo, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Sentosa Sembiring., *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan terbatas,* CV Nuansa Aulia, Bandung, 2006

Setiyono, *Kejahatan Korporasi; Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia,* Bayumedia Publishing, Malang, 2005

Stefanus Mahendra Soni Indriyo, *Revitalisasi Institusi Direksi Perseroan Terbatas,* Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2012

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1987

Suherman Toha, *Penelitian Masalah Hukum tentang Penerapan Good Coorporate Governance Pada Dunia Usaha*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2007

Tri Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas: Keberadaan, Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab,* Ghalia Indonesia, Bogor, 2005

Zarman Hadi, *Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi, Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas,* Iniversitas Brawijaya Press, Malang, 2011

Jurnal dan Makalah:

Inda Rahadiyan, *Kedudukan BUMN Persero sebagai Separate Legal Entity dalam Kaitannya dengan Pemisahan Keuangan Negara pada Permodalan BUMN*, artikel pada jurnal hukum No.4 Vol.20 Oktober 2013:624-640

Lu Sudirman dan Feronica, *Pembuktian Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Dan Korupsi Korporasi Di Indonesia Dan Di Singapura* dalam *Mimbar Hukum*, Volume 23, Nomor 2, Juni 2011

Ridwan Khairandy, *Karakter Hukum Perusahaan dan Status Hukum Kekayaan yang Dimiliki,* artikel pada jurnal hukum *IUS QUIA IUSTUM NO. 11 VOL. 20 JANUARI 2013:81-97*

_____, *Korupsi di Badan Usaha Milik Negara Khususnya Perseroan : Suatu Kajian atas Makna Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Keuangan Negara,* artikel pada jurnal hukum No.1 Vol.16 Januari 2009:73-87

Skripsi dan Tesis :

E.C.W, Neloe, *Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi,* Verbum Publishing, Jakarta, 2012

Undang-Undang :

Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Halaman Internet :

Hukum Online